



BUPATI BELU  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU  
NOMOR 3 TAHUN 2022  
TENTANG  
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH  
TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2023-2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 69 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);  
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang ...

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Dengan Persetujuan Bersama  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELU**  
dan  
**BUPATI BELU**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAN DAERAH TAHUN 2023-2026.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah yang selanjutnya disebut RIPPARDA adalah dokumen perencanaan Pembangunan Kepariwisataan Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2026.
2. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan Pariwisata dan bersifat multi dimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pengusaha.
3. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang di lakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan Daya Tarik Wisata yang di kunjungi dalam jangka waktu sementara.
4. Wisatawan adalah orang yang melakukan Wisata.
5. Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang di kehendaki.
6. Pariwisata berbasis budaya yang selanjutnya disebut Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan Wisata yang di dukung berbagai fasilitas serta layanan yang di sediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah yang berupa hasil olah cipta, rasa dan karsa manusia sebagai makhluk budaya, baik yang bersifat berwujud (*tangible*) maupun tidak berwujud (*intangible*).
7. Daerah tujuan Wisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas Wisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisataan.

8. Destinasi ...

8. Destinasi Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Destinasi Pariwisata yang berskala Daerah.
9. Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat KPP Daerah adalah kawasan geografis di dalam Destinasi Pariwisata yang memiliki tema tertentu, dengan komponen daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisataan
10. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat KSP Daerah adalah kawasan yang memiliki fungsi utama Pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan Pariwisata nasional/provinsi yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan
11. Rencana Kawasan Strategis Pariwisata adalah arahan pengembangan kawasan Pariwisata yang di anggap strategis dalam menjawab isu pengembangan pariwisata daerah.
12. Perwilayahan Pembangunan Kepariwisataan Daerah adalah hasil Perwilayahan Pembangunan Kepariwisataan yang diwujudkan dalam bentuk Kawasan Pariwisata Daerah, Kawasan Andalan Pariwisata Daerah, dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah.
13. Kawasan Pariwisata Daerah adalah Kawasan Pariwisata yang merupakan keterpaduan sistemik antar kawasan Pembangunan Pariwisata dalam skala daerah.
14. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisataan.
15. Pemasaran adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan daya tarik wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
16. Industri Pariwisata adalah kumpulan Usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
17. Kelembagaan Kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang di kembangkan secara terorganisasi, meliputi pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisataan.
18. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
19. *Meeting, Incentive, Conference, and Exhibition* yang selanjutnya disingkat MICE adalah Usaha Pariwisata yang bergerak di bidang jasa pelayanan dalam penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konfrensi, dan pameran.
20. Daya Tarik Wisata yang selanjutnya disingkat DTW adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
21. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.

22. Kompetensi ...

22. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, di hidup, dan di kuasai oleh pekerja Pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
23. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu DTW, pelayanan dan pengelolaan Kepariwisataan.
24. Sertifikat adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga/laboratorium yang telah diakreditasi untuk menyatakan bahwa barang, jasa, proses, sistem atau personil telah memenuhi standar yang dipersyaratkan.
25. Segmen Pasar Wisatawan Massal adalah jenis wisatawan yang datang secara berombongan dalam kelompok-kelompok yang biasanya memiliki lama tinggal relatif singkat.
26. Segmen Ceruk Pasar adalah jenis wisatawan yang datang secara individu atau kelompok kecil yang berkunjung karena minat khusus dan biasanya memiliki lama tinggal relatif panjang.
27. Citra Pariwisata adalah usaha untuk meningkatkan citra Destinasi kepada Wisatawan.
28. Pembangunan Industri Pariwisata adalah upaya terpadu dan sistematik dalam rangka mendorong penguatan struktur Industri Pariwisata, peningkatan daya saing produk pariwisata, penguatan kemitraan Usaha Pariwisata, penciptaan kredibilitas bisnis, dan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.
29. Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan adalah upaya terpadu dan sistematik dalam rangka pengembangan organisasi Kepariwisataan, pengembangan sumber daya manusia pariwisata untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Kepariwisataan di destinasi pariwisata.
30. Daerah adalah Kabupaten Belu.
31. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Belu.

## Pasal 2

- (1) Ruang lingkup RIPPARDA meliputi:
  - a. prinsip Pembangunan Kepariwisataan;
  - b. visi Pembangunan Kepariwisataan;
  - c. misi Pembangunan Kepariwisataan;
  - d. tujuan Pembangunan Kepariwisataan;
  - e. sasaran Pembangunan Kepariwisataan;
  - f. kebijakan Pembangunan Kepariwisataan;
  - g. rencana perwilayahannya Pariwisata; dan
  - h. program Pembangunan Kepariwisataan.
- (2) RIPPARDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, dunia usaha, dan masyarakat.
- (3) RIPPARDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam Tahun 2023-2026.
- (4) Selain pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga terdapat rencana pelaksanaan RIPPARDA tahap kedua dalam periode Tahun 2027-2036.

(5) Rencana ...

- (5) Rencana pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pertimbangan keberlanjutan RIPPARDA yang dapat disesuaikan dengan rencana pembangunan jangka panjang Daerah berikutnya.

**BAB II**  
**PRINSIP, VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN**  
**KEPARIWISATAAN**

**Bagian Kesatu**  
**Prinsip**

**Pasal 3**

**Prinsip Pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi:**

- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya dan kearifan lokal;
- c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan dan proporsionalisme;
- d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e. memberdayakan masyarakat setempat;
- f. menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antar pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan;
- g. memenuhi kode etik Kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang Pariwisata; dan
- h. memperkokoh keutuhan Negara Republik Indonesia.

**Bagian Kedua**  
**Visi**

**Pasal 4**

**Visi Pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, yaitu Terwujudnya Kabupaten Belu sebagai Destinasi utama Pariwisata Indonesia yang dinamis, kompetitif dan berkelanjutan, penggerak pertumbuhan ekonomi kabupaten dan pendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.**

**Bagian Ketiga**  
**Misi**

**Pasal 5**

**Misi Pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c meliputi:**

- a. mengembangkan ...

- a. mengembangkan Destinasi Pariwisata yang menarik, aman, nyaman, mudah dicapai berwawasan lingkungan dan mampu meningkatkan pendapatan asli daerah dan masyarakat;
- b. mengembangkan Pariwisata dan memanfaatkan sumber daya alam, sumber daya budaya dan kerajinan sebagai DTW dengan tidak mengabaikan kelestarian dan berkelanjutan;
- c. mengembangkan Pemasaran Pariwisata yang sinergis, unggul, efisien dan efektif dalam meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara ke Daerah;
- d. mengembangkan Industri Pariwisata yang berdaya saing, kredibel, menggerakkan kemitraan usaha dan bertanggungjawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya; dan
- e. mengembangkan kelembagaan pemerintahan, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan tatakelola Kepariwisataan yang transparan, berakuntabilitas tinggi, efisien dan efektif untuk mendorong terwujudnya Pembangunan Kepariwisataan yang berkelanjutan.

**Bagian Keempat  
Tujuan**

**Pasal 6**

Tujuan Pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, meliputi:

- a. memanfaatkan dan mengoptimalkan potensi Kepariwisataan yang ada di Daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan bersama dengan tetap mengedepankan pelestarian dan keberlanjutan;
- b. meningkatkan pemerataan Pembangunan melalui sektor Pariwisata;
- c. meningkatkan iklim investasi di Daerah;
- d. penyediaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha di bidang Pariwisata;
- e. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan kegiatan Pariwisata sehingga pendapatan dan kesejahteraan masyarakat juga meningkat;
- f. mengembangkan Pariwisata dengan melestarikan lingkungan dan kebudayaan lokal;
- g. melakukan kegiatan Pemasaran dengan menggunakan berbagai media secara efektif, efisien dan bertanggung jawab;
- h. mewujudkan Industri Pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian Daerah; dan
- i. mengembangkan Kelembagaan Kepariwisataan dan tata Kelola Pariwisata yang mampu mensinergikan Pembangunan Destinasi, Pemasaran, dan Industri Pariwisata secara profesional, efektif dan efisien.

**Bagian Kelima  
Sasaran**

**Pasal 7 ...**

## Pasal 7

- (1) Sasaran Pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e meliputi:
  - a. menyiapkan Destinasi Wisata yang mampu bersinergi dengan daerah lain disekitarnya, serta meningkatkan kualitas infrastruktur yang ada meliputi jaringan jalan raya, penyediaan air bersih dan sebagainya;
  - b. menjadikan pengembangan kegiatan sektor Pariwisata menjadi motor penggerak perekonomian dan menjadi sumber pendapatan asli daerah;
  - c. mengembangkan Citra Pariwisata Daerah dan menggerakkan semua pihak baik pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam mempromosikan Daerah sebagai tujuan wisata yang nyaman, aman, tertib dan menarik;
  - d. meningkatkan jumlah kunjungan dan lama tinggal Wisatawan, baik Wisatawan nusantara maupun Wisatawan mancanegara;
  - e. menggalakkan kegiatan Pariwisata dengan orientasi pasar Wisatawan mancanegara maupun Wisatawan nusantara sesuai dengan kemampuan dan kesiapan serta sejalan dengan perkembangan Pariwisata internasional;
  - f. terlaksananya kegiatan Pemasaran dengan menggunakan berbagai media secara efektif, efisien dan bertanggung jawab;
  - g. terwujudnya Industri Pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian Daerah;
  - h. berkembangnya Kelembagaan Kepariwisataan dan tata kelola Pariwisata yang mampu mensinergikan Pembangunan Destinasi, Pemasaran, dan Industri Pariwisata secara profesional, efektif dan efisien;
  - i. pengembangan penyelenggaraan Kepariwisataan melalui sumber daya manusia yang mengembangkan sapta pesona; dan
  - j. berkembangnya Pariwisata yang melestarikan lingkungan alam dan kebudayaan lokal.
- (2) Parameter sasaran Pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB III KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 8

Kebijakan Pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f meliputi:

- a. kebijakan Pembangunan Industri Pariwisata;
- b. kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata;
- c. kebijakan Pembangunan Pemasaran Pariwisata; dan
- d. kebijakan Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan.

Bagian ...

**Bagian Kedua  
Kebijakan Pembangunan Industri Pariwisata**

**Paragraf 1  
Umum**

**Pasal 9**

**Kebijakan Pembangunan Industri Pariwisata meliputi:**

- a. penguatan struktur Industri Pariwisata;
- b. peningkatan daya saing produk pariwisata;
- c. pengembangan kemitraan Usaha Pariwisata;
- d. penciptaan kredibilitas bisnis; dan
- e. pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

**Paragraf 2  
Penguatan Struktur Industri Pariwisata**

**Pasal 10**

**Kebijakan penguatan struktur Industri Pariwisata diwujudkan dalam bentuk penguatan fungsi, hierarki, dan hubungan antar mata rantai pembentuk Industri Pariwisata untuk meningkatkan daya saing Industri Pariwisata.**

**Paragraf 3  
Peningkatan Daya Saing Produk Pariwisata**

**Pasal 11**

**Kebijakan peningkatan daya saing produk Pariwisata meliputi:**

- a. kebijakan peningkatan daya saing Daya Tarik Wisata diwujudkan dalam bentuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha DTW;
- b. kebijakan peningkatan daya saing Fasilitas Pariwisata diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan Fasilitas Pariwisata yang memenuhi standar nasional dan mengangkat unsur keunikan dan kekhasan local; dan
- c. kebijakan peningkatan daya saing aksesibilitas diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi yang mendukung kemudahan perjalanan Wisatawan ke DPD, KPP, dan KSP.

**Paragraf 4  
Pengembangan Kemitraan Usaha Pariwisata**

**Pasal 12**

**Kebijakan pengembangan kemitraan Usaha Pariwisata diwujudkan dalam bentuk pengembangan skema kerja sama antara Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.**

**Paragraf 5 ...**

**Paragraf 5**  
**Penciptaan Kredibilitas Bisnis**

**Pasal 13**

Kebijakan penciptaan kredibilitas bisnis diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen dan pelayanan Usaha Pariwisata yang kredibel dan berkualitas.

**Paragraf 6**  
**Pengembangan Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan**

**Pasal 14**

Kebijakan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen Usaha Pariwisata yang mengacu kepada prinsip-prinsip Pembangunan Pariwisata berkelanjutan, kode etik Pariwisata dan ekonomi hijau.

**Bagian Ketiga**  
**Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata**

**Paragraf 1**  
**Umum**

**Pasal 15**

Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata meliputi:

- a. perencanaan Pembangunan DPD Daerah, KPP Daerah dan KSP Daerah;
- b. penegakan regulasi Pembangunan DPD Daerah, KPP Daerah dan KSP Daerah; dan
- c. pengendalian implementasi Pembangunan DPD Daerah; KPP Daerah, dan KSP Daerah.

**Pasal 16**

Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diterapkan melalui arah kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata meliputi:

- a. Pembangunan DTW;
- b. Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata;
- c. Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata;
- d. Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisataan; dan
- e. pengembangan Investasi di bidang Pariwisata.

**Paragraf 2**  
**Arah Kebijakan Pembangunan DTW**

**Pasal 17 ...**

## Pasal 17

Arah kebijakan Pembangunan DTW, meliputi:

- a. perintisan pengembangan DTW dalam rangka mendorong pertumbuhan DPD dan pengembangan Daerah;
- b. Pembangunan DTW untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada;
- c. pemantapan DTW untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang Wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas;
- d. revitalisasi DTW dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan dan daya saing produk dan DPD.

### Paragraf 3

Arah Kebijakan Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata

## Pasal 18

(1) Arah kebijakan Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata, meliputi:

- a. Penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana transportasi angkutan jalan, angkutan udara dan angkutan laut; dan
- b. penyediaan dan pengembangan sistem transportasi angkutan jalan, angkutan udara dan angkutan laut.

(2) Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:

- a. pengembangan dan peningkatan kemudahan akses terhadap prasarana transportasi sebagai simpul pergerakan yang menghubungkan pintu masuk Wisatawan menuju destinasi dan pergerakan Wisatawan di DPD;
- b. pengembangan dan peningkatan keterhubungan antara DPD dengan pintu masuk Wisatawan regional atau nasional maupun keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul pergerakan di dalam DPD; dan
- c. peningkatan kualitas dan kapasitas prasarana transportasi angkutan jalan, angkutan udara, dan angkutan laut dalam rangka meningkatkan kenyamanan perjalanan menuju Destinasi dan pergerakan Wisatawan di dalam Destinasi Pariwisata Daerah.

(3) Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:

- a. pengembangan dan peningkatan kemudahan akses dan pergerakan Wisatawan menuju destinasi dan pergerakan Wisatawan di DPD; dan
- b. peningkatan kualitas sarana transportasi angkutan jalan dalam rangka meningkatkan kenyamanan perjalanan menuju Destinasi dan pergerakan Wisatawan di dalam Destinasi Pariwisata Daerah.

(4) Arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:

- a. Peningkatan kemudahan pergerakan Wisatawan dengan memanfaatkan beragam jenis moda transportasi secara terpadu; dan
- b. Peningkatan kemudahan akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan Wisata.

Paragraf 4... }

**Paragraf 4**  
**Arah Kebijakan Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan  
Fasilitas Pariwisata**

**Pasal 19**

- Arah kebijakan Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata, meliputi:
- a. Pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan DPD, KPP dan KSP;
  - b. Peningkatan Prasarana Umum, kualitas Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata yang mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing pengembangan DPD, KPP, dan KSP serta mendukung aktifitas MICE di Daerah; dan
  - c. Pengendalian Prasarana Umum, Pembangunan Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata bagi pengembangan DPD, KPP, dan KSP yang sudah melampaui ambang batas daya dukung.

**Paragraf 5**  
**Arah Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisataan**

**Pasal 20**

- Arah kebijakan Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisataan meliputi:
- a. Pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat melalui Pembangunan Kepariwisataan;
  - b. Optimalisasi pengarusutamaan gender melalui Pembangunan Kepariwisataan;
  - c. Peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif di bidang Pariwisata;
  - d. Penyusunan regulasi dan pemberian insentif untuk mendorong perkembangan industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. Penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha di bidang Kepariwisataan;
  - f. Perluasan akses pasar terhadap produk Industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;
  - g. Peningkatan akses dan dukungan permodalan dalam upaya mengembangkan produk Industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;
  - h. Peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait dalam mewujudkan sapta pesona untuk menciptakan iklim kondusif Kepariwisataan; dan
  - i. Peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mencintai bangsa dan tanah air melalui perjalanan wisata nusantara.

**Paragraf 6 ...**

**Paragraf 4**

**Arah Kebijakan Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan  
Fasilitas Pariwisata**

**Pasal 19**

Arah kebijakan Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata, meliputi:

- a. Pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan DPD, KPP dan KSP;
- b. Peningkatan Prasarana Umum, kualitas Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata yang mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing pengembangan DPD, KPP, dan KSP serta mendukung aktifitas MICE di Daerah; dan
- c. Pengendalian Prasarana Umum, Pembangunan Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata bagi pengembangan DPD, KPP, dan KSP yang sudah melampaui ambang batas daya dukung.

**Paragraf 5**

**Arah Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisataan**

**Pasal 20**

Arah kebijakan Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisataan meliputi:

- a. Pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat melalui Pembangunan Kepariwisataan;
- b. Optimalisasi pengarusutamaan gender melalui Pembangunan Kepariwisataan;
- c. Peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif di bidang Pariwisata;
- d. Penyusunan regulasi dan pemberian insentif untuk mendorong perkembangan industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha di bidang Kepariwisataan;
- f. Perluasan akses pasar terhadap produk Industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;
- g. Peningkatan akses dan dukungan permodalan dalam upaya mengembangkan produk Industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;
- h. Peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait dalam mewujudkan sapta pesona untuk menciptakan iklim kondusif Kepariwisataan; dan
- i. Peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mencintai bangsa dan tanah air melalui perjalanan wisata nusantara.

**Paragraf 6 ...**

## **Pasal 24**

**Arah kebijakan pengembangan pasar Wisatawan diwujudkan dalam bentuk pemantapan Segmen Pasar Wisatawan Massal dan pengembangan Segmen Ceruk pasar untuk mengoptimalkan pengembangan DPD, KPP, dan KSP dalam dinamika pasar global.**

### **Paragraf 3**

#### **Arah Kebijakan Pengembangan Citra Pariwisata**

## **Pasal 25**

**Arah kebijakan pengembangan Citra Pariwisata, meliputi:**

- a. Peningkatan dan pemantapan Citra Pariwisata secara berkelanjutan baik Citra Pariwisata Daerah maupun Citra Pariwisata kawasan; dan
- b. Peningkatan Citra Pariwisata Daerah sebagai DPD yang aman, nyaman, dan berdaya saing.

### **Paragraf 4**

#### **Arah Kebijakan Pengembangan Kemitraan Pemasaran Pariwisata**

## **Pasal 26**

**Arah kebijakan pengembangan kemitraan Pemasaran Pariwisata diwujudkan dalam bentuk pengembangan kemitraan Pemasaran yang terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan.**

### **Paragraf 4**

#### **Arah Kebijakan Pengembangan Promosi Pariwisata**

## **Pasal 27**

**Arah kebijakan pengembangan Promosi Pariwisata meliputi:**

- a. Penguatan dan perluasan eksistensi Promosi Pariwisata di Daerah; dan
- b. Penguatan dan perluasan eksistensi Promosi Pariwisata di luar Daerah.

### **Bagian Kelima**

#### **Kebijakan Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan**

### **Paragraf 1**

#### **Umum**

## **Pasal 28**

**Kebijakan Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan meliputi:**

- a. Penguatan organisasi Kepariwisataan;
- b. Pembangunan SDM Pariwisata; dan
- c. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.

**Paragraf 2 ...**

**Paragraf 2**  
**Penguatan Organisasi Kepariwisataan**

**Pasal 29**

Arah kebijakan penguatan Organisasi Kepariwisataan meliputi:

- a. Penataan kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi untuk mendukung misi Kepariwisataan sebagai portofolio Pembangunan Daerah;
- b. Pemantapan Organisasi Kepariwisataan dalam mendukung Pariwisata sebagai pilar strategis Pembangunan Daerah;
- c. Pengembangan dan penguatan Organisasi Kepariwisataan yang menangani bidang Pemasaran Pariwisata;
- d. Pengembangan dan penguatan Organisasi Kepariwisataan yang menangani bidang Industri Pariwisata; dan
- e. Pengembangan dan penguatan Organisasi Kepariwisataan yang menangani bidang Destinasi Pariwisata Daerah.

**Paragraf 3**  
**Pembangunan SDM Pariwisata**

**Pasal 30**

Arah kebijakan Pembangunan SDM Pariwisata, meliputi:

- a. Arah kebijakan Pembangunan SDM Pariwisata di Pemerintah Daerah diwujudkan dalam bentuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata; dan
- b. Arah kebijakan Pembangunan SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Pariwisata.

**Paragraf 4**  
**Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan**

**Pasal 31**

Arah kebijakan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan untuk mendukung Pembangunan Kepariwisataan, meliputi:

- a. Peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Destinasi Pariwisata Daerah;
- b. Peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Pemasaran Pariwisata;
- c. Peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Industri Pariwisata; dan
- d. Peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Kelembagaan dan SDM Pariwisata.

BAB IV ...

**BAB IV**  
**STRATEGI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 32**

**Strategi Pembangunan Kepariwisataan meliputi:**

- a. strategi Industri Pariwisata;
- b. strategi Destinasi Pariwisata;
- c. strategi Pemasaran Pariwisata; dan
- d. strategi Kelembagaan Pariwisata.

**Bagian Kedua**  
**Strategi Industri Pariwisata**

**Pasal 33**

**Strategi Industri Pariwisata meliputi:**

- a. strategi implementasi arah kebijakan Penguatan struktur Industri Pariwisata, terdiri dari:
  - 1. peningkatan sinergi dan keadilan distributif antar mata rantai pembentuk Industri Pariwisata;
  - 2. penguatan fungsi, hierarki, dan hubungan antar Usaha Pariwisata sejenis untuk meningkatkan daya saing; dan
  - 3. penguatan mata rantai penciptaan nilai tambah antara pelaku Usaha Pariwisata dan sektor terkait.
- b. strategi implementasi arah kebijakan Peningkatan daya saing produk Pariwisata, terdiri dari:
  - 1. strategi untuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha DTW meliputi:
    - a) pengembangan manajemen atraksi;
    - b) perbaikan kualitas interpretasi;
    - c) penguatan kualitas produk Wisata; dan
    - d) peningkatan pengemasan produk Wisata.
  - 2. strategi untuk pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan Fasilitas Pariwisata meliputi:
    - a) dorongan dan peningkatan standardisasi dan Sertifikasi Usaha Pariwisata;
    - b) pengembangan skema fasilitasi untuk mendorong pertumbuhan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah; dan
    - c) dorongan pemberian insentif untuk menggunakan produk dan tema yang memiliki keunikan dan kekhasan lokal.
  - 3. strategi untuk pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi dilaksanakan melalui peningkatan etika bisnis dan pelayanan prima dalam pelayanan usaha transportasi Pariwisata.

c. strategi ... 

- c. strategi implementasi arah kebijakan Pengembangan kemitraan Usaha Pariwisata, terdiri dari:
  1. penguatan kerja sama antara Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat;
  2. penguatan implementasi kerja sama antara Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat; dan
  3. penguatan monitoring dan evaluasi kerja sama antara Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.
- d. strategi implementasi arah kebijakan Penciptaan kredibilitas bisnis, terdiri dari:
  1. penerapan standardisasi dan Sertifikasi Usaha Pariwisata yang mengacu pada prinsip-prinsip dan standar nasional dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal;
  2. dorongan penerapan sistem yang aman dan terpercaya dalam transaksi bisnis secara elektronik; dan
  3. dukungan penjaminan usaha melalui regulasi dan fasilitasi.
- e. Strategi implementasi arah kebijakan Pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan, terdiri dari:
  1. dorongan tumbuhnya ekonomi hijau di sepanjang mata rantai Usaha Pariwisata; dan
  2. pengembangan manajemen Usaha Pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya.

**Bagian Ketiga  
Strategi Destinasi Pariwisata**

**Paragraf 1  
Umum**

**Pasal 34**

Strategi Destinasi Pariwisata meliputi:

- a. strategi penerapan kebijakan Perencanaan Pembangunan DPD, KPP Daerah, dan KSP Daerah terdiri dari:
  1. penyusunan rencana induk dan rencana detail Pembangunan KPP, dan KSP;
  2. penyusunan regulasi tata bangunan dan tata lingkungan DPD, KPP Daerah, dan KSP Daerah.
- b. strategi penerapan kebijakan penegakan regulasi Pembangunan DPD, KPP Daerah, dan KSP Daerah dilakukan melalui monitoring dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah terhadap penerapan rencana detail DPD dan KPP Daerah; dan
- c. strategi penerapan kebijakan pengendalian implementasi rencana Pembangunan DPD, KPP Daerah dan KSP Daerah dilakukan melalui peningkatan koordinasi antara Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat.

Pasal 35 ...

### Pasal 35

Strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 diterapkan dalam strategi pelaksanaan arah kebijakan Pembangunan Destinasi Pengembangan Pariwisata, meliputi:

- a. strategi Pembangunan DTW;
- b. strategi Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata;
- c. strategi Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata;
- d. strategi Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisataan; dan
- e. strategi Pengembangan Investasi di bidang Pariwisata.

### Paragraf 2 Strategi Pembangunan DTW

#### Pasal 36

Strategi Pembangunan DTW meliputi:

- a. strategi untuk melaksanakan arah kebijakan perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata, terdiri dari:
  1. pengembangan Daya Tarik Wisata baru di KPP yang belum berkembang Kepariwisataannya; dan
  2. penguatan upaya pengelolaan potensi Kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung upaya perintisan.
- b. strategi untuk melaksanakan arah kebijakan Pembangunan DTW, terdiri dari:
  1. pengembangan inovasi manajemen produk dan kapasitas DTW untuk mendorong akselerasi perkembangan DPD; dan
  2. penguatan upaya konservasi potensi Kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung intensifikasi DTW.
- c. strategi untuk melaksanakan arah kebijakan pemantapan DTW, terdiri dari:
  1. pengembangan diversifikasi atau keragaman nilai DTW dalam berbagai tema terkait; dan
  2. penguatan upaya penataan ruang wilayah dan konservasi lingkungan dalam mendukung diversifikasi DTW.
- d. strategi untuk melaksanakan arah kebijakan revitalisasi DTW, terdiri dari:
  1. revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan Kepariwisataan pada DTW; dan
  2. penguatan upaya penataan ruang wilayah dan konservasi lingkungan dalam mendukung revitalisasi DTW dan kawasan di sekitarnya.

### Paragraf 3 Strategi Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata

#### Pasal 37

Strategi pembangunan Aksesibilitas Pariwisata meliputi:

- a. strategi ...

- a. strategi untuk melaksanakan arah kebijakan pengembangan dan peningkatan kemudahan akses terhadap prasarana transportasi sebagai simpul pergerakan yang menghubungkan pintu masuk Wisatawan menuju Destinasi dan pergerakan Wisatawan di DPD, terdiri dari:
  - 1. ketersediaan prasarana simpul pergerakan moda transportasi pada lokasi-lokasi strategis di DPD, KPP, maupun KSP sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar
  - 2. keterjangkauan prasarana simpul pergerakan moda transportasi dari pusat kegiatan Pariwisata di DPD, KPP, dan KSP
- b. strategi untuk melaksanakan arah kebijakan pengembangan dan peningkatan keterhubungan antara DPD dengan pintu masuk Wisatawan regional atau nasional maupun keterhubungan antar komponen DTW dan simpul pergerakan di dalam DPD, terdiri dari:
  - 1. pengembangan dan peningkatan jaringan transportasi penghubung antara DPD, KPP, dan KSP dengan pintu gerbang Wisata regional atau nasional maupun keterhubungan antar komponen DTW dan simpul pergerakan di dalam DPD, KPP, dan KSP
  - 2. keterpaduan jaringan infrastruktur transportasi antara pintu gerbang Wisata dan DPD, KPP, dan KSP serta komponen yang ada di dalamnya yang mendukung kemudahan transfer intermoda.
- c. strategi untuk melaksanakan arah kebijakan peningkatan kualitas dan kapasitas prasarana transportasi angkutan jalan, angkutan udara, dan angkutan laut dalam rangka meningkatkan kenyamanan perjalanan menuju Destinasi dan pergerakan Wisatawan di dalam Destinasi Pariwisata Daerah, terdiri dari:
  - 1. peningkatan jaringan transportasi untuk mendukung kemudahan, kenyamanan dan keselamatan pergerakan Wisatawan sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
  - 2. peningkatan fasilitas persinggahan di sepanjang koridor pergerakan Wisata di dalam DPD, KPP, dan KSP sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.
- d. strategi untuk melaksanakan arah kebijakan pengembangan dan peningkatan kemudahan akses dan pergerakan Wisatawan menuju Destinasi dan pergerakan Wisatawan di DPD, terdiri dari:
  - 1. peningkatan ketersediaan moda transportasi sebagai sarana pergerakan Wisatawan menuju Destinasi dan pergerakan Wisatawan di DPD, KPP, dan KSP sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar;
  - 2. peningkatan kecukupan kapasitas angkut moda transportasi menuju Destinasi dan pergerakan Wisatawan di DPD, KPP, dan KSP sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
  - 3. pengembangan keragaman atau diversifikasi jenis moda transportasi menuju Destinasi dan pergerakan Wisatawan di DPD, KPP, dan KSP sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.
- e. strategi untuk melaksanakan arah kebijakan peningkatan kualitas sarana transportasi angkutan jalan dalam rangka meningkatkan kenyamanan perjalanan menuju Destinasi dan pergerakan Wisatawan di dalam Destinasi Pariwisata Daerah, terdiri dari:
  - 1. kenyamanan ...

1. kenyamanan ... }

1. kenyamanan moda transportasi menuju Destinasi dan pergerakan Wisatawan di DPD, KPP, dan KSP sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
  2. keamanan moda transportasi untuk menjamin keselamatan perjalanan Wisatawan menuju Destinasi dan pergerakan Wisatawan di DPD, KPP, dan KSP.
- f. strategi untuk melaksanakan arah kebijakan Peningkatan kemudahan pergerakan Wisatawan dengan memanfaatkan beragam jenis moda transportasi secara terpadu, diwujudkan dalam bentuk Pembangunan sistem transportasi dan pelayanan terpadu di Destinasi Pariwisata Daerah.
- g. strategi untuk melaksanakan arah kebijakan Peningkatan kemudahan akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan Wisata, terdiri dari:
1. ketersediaan informasi pelayanan transportasi berbagai jenis moda dari pintu gerbang wisata ke DPD, KPP, dan KSP; dan
  2. kemudahan reservasi moda transportasi berbagai jenis moda.

#### Paragraf 4

#### Strategi Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata

#### Pasal 38

Strategi Pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas Pariwisata meliputi:

- a. strategi untuk melaksanakan arah kebijakan pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan DPD, KPP, dan KSP meliputi:
  1. pemberian insentif untuk pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan DPD, KPP dan KSP;
  2. peningkatan fasilitasi Pemerintah Daerah untuk pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata atas inisiatif swasta; dan
  3. perintisan dan pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata untuk mendukung kesiapan DPD, KPP, dan KSP dan meningkatkan daya saing DPD, KPP dan KSP.
- b. strategi untuk melaksanakan arah kebijakan peningkatan kualitas Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing DPD, KPP, dan KSP serta mendukung aktifitas MICE di Daerah meliputi:
  1. dorongan dan penerapan berbagai skema kemitraan antara Pemerintah Daerah dan swasta;
  2. dorongan dan penerapan berbagai skema kemandirian pengelolaan; dan
  3. dorongan dan penerapan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata yang memenuhi kebutuhan Wisatawan berkebutuhan khusus.

c. strategi ...

- c. strategi untuk melaksanakan arah kebijakan pengendalian Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata bagi DPD, KPP dan KSP yang sudah melampaui ambang batas daya dukung meliputi:
  - 1. penyusunan regulasi perizinan untuk menjaga daya dukung lingkungan; dan
  - 2. dorongan penegakan peraturan perundang-undangan.

**Paragraf 5**  
**Strategi Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisataan**

**Pasal 39**

- Strategi Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisataan, meliputi:
- a. strategi untuk pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat, terdiri dari:
    - 1. pemetaan potensi dan kebutuhan penguatan kapasitas masyarakat dalam pengembangan Kepariwisataan;
    - 2. pemberdayaan potensi dan kapasitas masyarakat dalam pengembangan Kepariwisataan; dan
    - 3. penguatan kelembagaan masyarakat guna mendorong kapasitas dan peran masyarakat dalam pengembangan Kepariwisataan.
  - b. strategi untuk optimalisasi pengarusutamaan gender, terdiri dari:
    - 1. peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pengarusutamaan gender dalam pengembangan Pariwisata; dan
    - 2. peningkatan peran masyarakat dalam perspektif kesetaraan gender dalam pengembangan Kepariwisataan.
  - c. strategi untuk peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal, terdiri dari:
    - 1. peningkatan pengembangan potensi sumber daya Daerah sebagai Daya Tarik Wisata berbasis kelokalan dalam kerangka Pemberdayaan Masyarakat melalui Pariwisata;
    - 2. pengembangan potensi sumber daya Daerah melalui desa Wisata;
    - 3. peningkatan kualitas produk industri kecil dan menengah sebagai komponen pendukung produk wisata di DPD, KPP, dan KSP; dan
    - 4. peningkatan kemampuan berusaha pelaku Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat.
  - d. strategi untuk penyusunan regulasi dan pemberian insentif, terdiri dari:
    - 1. pemberian insentif dan kemudahan bagi pengembangan industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
    - 2. perlindungan terhadap kelangsungan industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar Destinasi Pariwisata Daerah.
  - e. strategi untuk penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha, terdiri dari:
    - 1. dorongan kemitraan antar usaha Kepariwisataan dengan industri kecil dan menengah dan usaha mikro, kecil dan menengah; dan

2. peningkatan ...

2. peningkatan kualitas produk industri kecil dan menengah dan layanan jasa Kepariwisataan yang dikembangkan usaha mikro, kecil dan menengah dalam memenuhi standar pasar.
- f. strategi untuk perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah, terdiri dari:
  1. penguatan akses dan jejaring industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dengan sumber potensi pasar dan informasi global; dan
  2. peningkatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam upaya memperluas akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah.
- g. strategi untuk peningkatan akses dan dukungan permodalan, terdiri dari:
  1. pemberian insentif dan kemudahan terhadap akses permodalan bagi Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dalam pengembangan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  2. pemberian bantuan permodalan untuk mendukung perkembangan industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar DPD, KPP, dan KSP.
- h. strategi untuk peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait, terdiri dari:
  1. peningkatan pemahaman, dan kesadaran masyarakat tentang sadar wisata dalam mendukung pengembangan Kepariwisataan
  2. peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan sadar Wisata bagi penciptaan iklim kondusif Kepariwisataan
  3. peningkatan peran dan kapasitas masyarakat dalam menciptakan iklim kondusif Kepariwisataan
  4. pembentukan Polisi Pariwisata dalam menciptakan iklim kondusif Kepariwisataan
  5. peningkatan kualitas jejaring media dalam mendukung upaya Pemberdayaan Masyarakat di bidang Pariwisata.
- i. strategi untuk peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat meliputi:
  1. pengembangan Pariwisata sebagai investasi pengetahuan; dan
  2. peningkatan kuantitas dan kualitas informasi Pariwisata nusantara kepada masyarakat.

**Paragraf 6**  
**Strategi Pengembangan Investasi di bidang Pariwisata**

**Pasal 40**

- Strategi pengembangan Investasi di bidang Pariwisata, meliputi:
- a. strategi untuk peningkatan pemberian insentif investasi di bidang Pariwisata, terdiri dari:
    1. upaya menarik investasi modal asing di bidang Pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan; dan
    2. dorongan ...

2. dorongan ...

2. dorongan investasi daerah di bidang Pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan serta penanaman modal.
- b. strategi untuk peningkatan kemudahan investasi di bidang Pariwisata, terdiri dari:
  1. pelaksanaan debirokratisasi investasi di bidang Pariwisata; dan
  2. pelaksanaan deregulasi peraturan yang menghambat perizinan.
- c. strategi untuk peningkatan promosi investasi di bidang Pariwisata, terdiri dari:
  1. penyediaan informasi peluang investasi di Destinasi Pariwisata Daerah;
  2. peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata di dalam negeri dan di luar negeri; dan
  3. peningkatan sinergi promosi investasi di bidang Pariwisata dengan sektor terkait.

**Bagian Keempat  
Strategi Pemasaran Pariwisata**

**Pasal 41**

**Strategi Pemasaran Pariwisata, meliputi:**

- a. strategi untuk melaksanakan arah kebijakan pengembangan pasar Wisatawan, terdiri dari:
  1. peningkatan Pemasaran dan promosi untuk mendukung penciptaan DPD, dan KSP yang diprioritaskan;
  2. peningkatan akselerasi Pemasaran dan promosi pada pasar utama, baru, dan berkembang;
  3. pengembangan Pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan Segmen Ceruk pasar;
  4. pengembangan promosi berbasis tema tertentu;
  5. peningkatan akselerasi pergerakan Wisatawan di seluruh DPD, KPP, dan KSP; dan
  6. peningkatan intensifikasi Pemasaran Wisata MICE yang diselenggarakan oleh sektor lain.
- b. strategi untuk melaksanakan arah kebijakan pengembangan Citra Pariwisata, terdiri dari:
  1. strategi untuk peningkatan dan pemantapan Citra Pariwisata, terdiri dari:
    - a) peningkatan dan pemantapan Citra Pariwisata Kabupaten Belu merujuk pada brand Pariwisata Nasional, Provinsi, dan Daerah yang berlaku; dan
    - b) peningkatan dan pemantapan Citra Pariwisata Destinasi.
  2. strategi Peningkatan dan pemantapan pemasian citra Pariwisata Daerah di antara para pesaing didasarkan kepada kekuatan utama, terdiri dari:
    - a) nilai spiritualitas dan kearifan lokal;
    - b) keanekaragaman hayati alam dan budaya; dan

c) ikon ... 

- c) ikon lain yang dikenal luas baik secara regional, nasional maupun di dunia internasional.
- 3. strategi Peningkatan dan pemantapan pemasian citra Pariwisata Destinasi didasarkan kepada kekuatan utama yang dimiliki masing-masing Destinasi Pariwisata Daerah; dan
- 4. strategi untuk peningkatan citra Pariwisata sebagai DPD, KPP, dan KSP yang aman, nyaman, dan berdaya saing diwujudkan melalui promosi, diplomasi, dan komunikasi.
- c. strategi untuk melaksanakan arah kebijakan pengembangan kemitraan Pemasaran Pariwisata, terdiri dari:
  1. keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan Pariwisata; dan
  2. Pemasaran yang bertanggung jawab, yang menekankan tanggung jawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan dan Wisatawan.
- d. strategi untuk melaksanakan arah kebijakan pengembangan Promosi Pariwisata, terdiri dari:
  1. strategi untuk penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Daerah meliputi:
    - a) penguatan fungsi dan peran promosi Pariwisata di Daerah; dan
    - b) pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah,
  2. strategi untuk penguatan dan perluasan eksistensi promosi Pariwisata Daerah dilakukan dengan cara penguatan fungsi dan keberadaan promosi Pariwisata di luar daerah melalui mekanisme kemitraan.

**Bagian Kelima  
Strategi Kelembagaan Kepariwisataan**

**Paragraf 1  
Umum**

Pasal 42

**Strategi Kelembagaan Kepariwisataan** meliputi:

- a. strategi implementasi arah kebijakan penguatan organisasi Kepariwisataan;
- b. strategi implementasi arah kebijakan Pembangunan SDM Pariwisata; dan
- c. strategi implementasi arah kebijakan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.

**Paragraf 2  
Strategi Implementasi Arah Kebijakan Penguatan Organisasi Kepariwisataan**

Pasal 43

**Strategi implementasi arah kebijakan penguatan organisasi Kepariwisataan,** meliputi:

- a. strategi untuk akselerasi penataan kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi meliputi:

1. penguatan ... }

1. penguatan tata kelola organisasi Kepariwisataan dalam struktur Dinas;
  2. penguatan kemampuan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program Pembangunan Kepariwisataan; dan
  3. penguatan mekanisme sinkronisasi dan harmonisasi program Pembangunan Kepariwisataan baik secara internal Dinas maupun lintas sektor.
- b. strategi untuk pemantapan organisasi Kepariwisataan dalam mendukung Pariwisata sebagai pilar strategis Pembangunan Daerah meliputi:
1. penguatan fungsi strategis Kepariwisataan dalam menghasilkan devisa;
  2. peningkatan Usaha Pariwisata terkait;
  3. peningkatan Pemberdayaan Masyarakat; dan
  4. peningkatan pelestarian lingkungan.
- c. strategi untuk pengembangan dan penguatan Organisasi Kepariwisataan yang menangani bidang Pemasaran Pariwisata meliputi:
1. penguatan struktur dan fungsi organisasi bidang Pemasaran di tingkat Pemerintah Daerah;
  2. fasilitasi terbentuknya Badan Promosi Pariwisata Daerah; dan
  3. penguatan kemitraan antara Badan Promosi Pariwisata Daerah dan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kepariwisataan.
- d. strategi untuk pengembangan dan penguatan organisasi Kepariwisataan yang menangani bidang Industri Pariwisata meliputi:
1. fasilitasi pembentukan Gabungan Industri Pariwisata Daerah; dan
  2. penguatan kemitraan antara Gabungan Industri Pariwisata Daerah dan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kepariwisataan.
- e. strategi untuk pengembangan dan penguatan Organisasi Kepariwisataan yang menangani bidang Destinasi Pariwisata Daerah meliputi:
1. penguatan struktur dan fungsi organisasi bidang pengembangan Destinasi;
  2. fasilitasi terbentuknya organisasi pengembangan Destinasi; dan
  3. penguatan kemitraan antara organisasi pengembangan Destinasi dan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kepariwisataan.

**Paragraf 3  
Strategi Implementasi Arah Kebijakan Pembangunan SDM Pariwisata**

**Pasal 44**

Strategi implementasi arah kebijakan pembangunan SDM Pariwisata, meliputi:

- a. strategi untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata di Pemerintah Daerah, terdiri dari:
1. peningkatan kemampuan dan profesionalitas pegawai;
  2. Peningkatan kualitas pegawai bidang Kepariwisataan; dan
  3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola pendidikan dan latihan bidang Kepariwisataan.
- b. strategi untuk Pembangunan SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat dilakukan melalui kegiatan:
1. peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memiliki Sertifikasi Kompetensi di setiap DPD, KPP, dan KSP;
  2. peningkatan ...

2. peningkatan ...

2. peningkatan kemampuan kewirausahaan di bidang Kepariwisataan; dan
3. pendirian lembaga pendidikan Kepariwisataan yang terakreditasi.

**Paragraf 4**

**Strategi implementasi arah kebijakan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan**

**Pasal 45**

**Strategi implementasi arah kebijakan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan, meliputi:**

- a. strategi untuk peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Destinasi Pariwisata Daerah, terdiri dari penelitian dan pengembangan:
  1. DTW;
  2. aksesibilitas dan/atau transportasi Kepariwisataan dalam mendukung daya saing Destinasi Pariwisata Daerah;
  3. prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung daya saing Destinasi Pariwisata Daerah;
  4. memperkuat Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisataan; dan
  5. investasi di bidang Pariwisata.
- b. strategi untuk peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Pemasaran Pariwisata, terdiri dari penelitian dan pengembangan:
  1. pasar Wisatawan dalam rangka pengembangan pasar baru dan pengembangan produk;
  2. penguatan citra Pariwisata;
  3. kemitraan Pemasaran Pariwisata; dan
  4. peningkatan promosi Pariwisata di dalam dan di luar negeri.
- c. strategi untuk peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Industri Pariwisata, terdiri dari penelitian dan pengembangan:
  1. penguatan Industri Pariwisata;
  2. daya saing produk pariwisata;
  3. kemitraan Usaha Pariwisata;
  4. penciptaan kredibilitas bisnis; dan
  5. tanggung jawab terhadap lingkungan.
- d. strategi untuk peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan dan SDM Pariwisata, terdirid dari penelitian dan pengembangan:
  1. organisasi Kepariwisataan; dan
  2. SDM Pariwisata.

**BAB V**  
**RENCANA PERWILAYAHAN PARIWISATA**

Bagian ...

**Bagian Kesatu  
Rencana Struktur Perwilayah**

**Pasal 46**

- (1) Rencana struktur perwilayah meliput:
  - a. pusat pelayanan primer Daerah yang berfungsi sebagai pintu gerbang Daerah, pusat penyediaan fasilitas Pariwisata di Daerah, dan pusat penyebaran kegiatan Wisata ke bagian wilayah Daerah;
  - b. pusat pelayanan sekunder Daerah yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan Pariwisata di bagian wilayah tertentu dari Daerah; dan
  - c. jaringan jalan dan atau laut yang menghubungkan antara pusat pelayanan dan kawasan Pariwisata Daerah.
- (2) Rencana Struktur Perwilayah Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam:
  - a. Destinasi Pariwisata Daerah;
  - b. 4 (empat) KPP; dan
  - c. 11 (sebelas) KSP,yang mengacu pada pesebaran DTW.

**Bagian Kedua  
Rencana Destinasi Pariwisata**

**Pasal 47**

- (1) Destinasi Pariwisata Daerah terdiri dari:
  - a. delineasi wilayah DPD;
  - b. KPP;
  - c. KSP; dan
  - d. DTW.
- (2) Rencana pengembangan Potensi DTW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Ketiga  
Rencana Kawasan Pengembangan Pariwisata**

**Pasal 48**

- (1) Rencana KPP Daerah meliputi:
  - a. KPP Motaain dan sekitarnya;
  - b. KPP Kota Atambua dan sekitarnya;
  - c. KPP Fulan Fehan dan sekitarnya; dan
  - d. KPP Mandeu dan sekitarnya.
- (2) KPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergambar dalam peta perwilayah dengan skala 1 : 50.000.
- (3) Peta sebagaimana dumaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian ...

**Bagian Keempat**  
**Rencana Kawasan Strategis Pariwisata**

**Pasal 49**

- (1) KPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a meliputi:
- KSP Motaain dan sekitarnya, terdiri dari:
    - DTW Pintu Perbatasan Motaain;
    - DTW Pantai Motaain;
    - DTW Pantai Sukaerlaran;
    - DTW Pembuatan Garam Tradisional Desa Silawan;
    - DTW Huta Mangrove; dan
    - DTW Hutan Kelelawar.
  - KSP Kolam Susuk dan sekitarnya, terdiri dari:
    - DTW Kolam Susuk;
    - DTW Pantai Pasir Putih;
    - DTW Gua Maria Ratu Dualilo;
    - DTW Pantai Teluk Gurita;
    - DTW Pantai Au Fuik;
    - DTW Bukit Patung Maria; dan
    - DTW Bendungan Rotiklot
- (2) KPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergambar dalam peta perwilayahannya dengan skala 1 : 50.000.
- (3) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Pasal 50**

- (1) KPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b meliputi:
- KSP Bendungan Haekrit dan sekitarnya, terdiri dari:
    - DTW Embung Haekrit;
    - DTW Embung Sirani; dan
    - DTW Rumah Adat Takirin.
  - KSP Perkampungan Adat Matabesi dan sekitarnya, terdiri dari DTW Perkampungan Adat Matabesi
  - KSP Haliwen dan sekitarnya, terdiri dari:
    - DTW Stadion Haliwen; dan
    - DTW Kampung Adat Fatuketi.
  - KSP Tasifeto dan sekitarnya, terdiri dari DTW Kuburan Raja Bauho.
- (2) KPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergambar dalam peta perwilayahannya dengan skala 1 : 50.000.
- (3) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Pasal 51**

- (1) KPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf c meliputi:
- KSP Lamaknen, Lamaknen Selatan dan sekitarnya, terdiri dari:

1. DTW ...*f*

1. DTW Fulan Fehan;
  2. DTW BEnteng Makes;
  3. DTW Rumah Adat Kewardan;
  4. DTW Air Terjun Lesutil;
  5. DTW Gua Kelelawar di Tohe;
  6. DTW Kampung Adat Nualain; dan
  7. DTW Gereja Tua Nualain.
- b. KSP Gereja Tua Lahurus dan sekitarnya, terdiri dari:
    1. DTW Mata Air Lahurus; dan
    2. DTW Gereja Tua Lahurus.
  - c. KSP Raihat dan sekitarnya, terdiri dari:
    1. DTW Mata Air We Bot; dan
    2. DTW Gua Kelelawar Toheleten.

- (2) KPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergambar dalam peta perwilayahannya dengan skala 1 : 50.000.
- (3) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 52

- (1) KPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf d, meliputi:
  - a. KSP Nanaet Duabesi dan sekitarnya, terdiri dari:
    1. DTW Gua peninggalan Raja Nanaet Duabesi;
    2. DTW Kolam We Babotok/Halimea;
    3. DTW Air Terjun Loka Oan; dan
    4. DTW Gereja Batu Laktutus.
  - b. KSP Raimanuk dan sekitarnya, terdiri dari:
    1. DTW Panorama Gunung Mandeu; dan
    2. DTW Kuburan Tua Raja Nanaet Duabesi.
- (2) KPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergambar dalam peta perwilayahannya dengan skala 1 : 50.000.
- (3) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### BAB VI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

#### Pasal 53

- Program Pembangunan Kepariwisataan Daerah meliputi:
- a. Program Industri Pariwisata;
  - b. Program Destinasi Pariwisata;
  - c. Program Pemasaran Pariwisata; dan
  - d. Program Kelembagaan Kepariwisataan.

#### Pasal 54

Program Industri Pariwisata, terdiri dari:

- a. peningkatan ...

- a. peningkatan kapasitas melalui pelatihan, Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha bidang Pariwisata untuk meningkatkan standar pengelolaan Pariwisata;
- b. mengembangkan skema kerjasama antara pemerintah daerah dan Industri Pariwisata dalam upaya perintisan pengembangan Pariwisata;
- c. pengembangan Pariwisata melalui program *Corporate Social Responsibility*;
- d. penyusunan regulasi dalam perizinan dan penyelenggaraan usaha Pariwisata; dan
- e. melakukan pemasaran bersama antara pelaku Wisata.

Pasal 55

Program Destinasi Pariwisata, terdiri dari:

- a. pengembangan fasilitas umum dan fasilitas Pariwisata di masing-masing DTW;
- b. pembinaan dan penataan kawasan Wisata dan masyarakat sekitar DTW yang mencerminkan prinsip berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas dan pengembangan Destinasi Pariwisata dan Penataan Ruang;
- c. peningkatan prasarana dan sarana transportasi;
- d. membangun dan meningkatkan sarana Pariwisata;
- e. meningkatkan partisipasi masyarakat dan stakeholder di bidang Pariwisata;
- f. optimalisasi Perangkat Daerah bidang Pariwisata dalam mempromosikan peluang usaha Kepariwisataan di Destinasi;
- g. pengembangan sistem promosi investasi yang terintegrasi antar sektor;
- h. pengembangan investasi dan kewirausahaan usaha Kepariwisataan; dan
- i. meningkatkan pelayanan pelaku usaha Pariwisata.

Pasal 56

Program Pemasaran Pariwisata, terdiri dari:

- a. memanfaatkan produk baru dan produk yang diperbarukan dalam kegiatan promosi sesuai target pasar;
- b. pengembangan program yang bermuara pada brand image yang telah ditetapkan;
- c. meningkatkan Promosi Pariwisata melalui media sosial dan website;
- d. mengoptimalkan penyelenggaraan event Pariwisata berskala nasional, internasional dengan memanfaatkan fungsi strategis perbatasan negara;
- e. mengembangkan paket dan pola kunjungan yang kreatif dan terfokus pada target pasar dan minat terhadap produk;
- f. promosi integrasi antar pelaku dan stakeholder Pariwisata untuk menggerakkan kunjungan Wisatawan; dan
- g. pembuatan booklet Wisata.

Pasal 57

Program Kelembagaan Kepariwisataan terdiri dari:

- a. peningkatan kapasitas SDM Pariwisata Kabupaten Belu melalui pelatihan, penelitian dan pendampingan Kepariwisataan;
- b. peningkatan ...

b. peningkatan ...

- b. peningkatan kerjasama pemerintah daerah dengan stakeholder Pariwisata; dan
- c. penerapan *Standar Operating Procedure* bagi usaha perhotelan dan rumah makan/restoran di Destinasi Pariwisata.

#### Pasal 58

- (1) Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 sampai dengan Pasal 57 dirincikan dalam:
  - a. kegiatan;
  - b. indikator capaian;
  - c. pelaksana; dan
  - d. tahun pelaksanaan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### BAB VII PENGHARGAAN

#### Pasal 59

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada perseorangan, organisasi Pariwisata, serta badan usaha yang berprestasi luar biasa atau berjasa besar dalam meningkatkan Pembangunan, kepeloporan, dan pengabdian di bidang Kepariwisataan budaya Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

#### BAB VIII PEMBIAYAAN

#### Pasal 60

- (1) Pembiayaan Pembangunan Kepariwisataan Daerah bersumber dari:
  - a. APBN;
  - b. APBD; dan
  - c. Pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Bupati dapat memberikan bantuan pendanaan bagi pengembangan Kepariwisataan yang dikelola desa, kelompok atau 30awasan tradisional.

#### BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 61

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan Pembangunan Kepariwisataan Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pengelolaan ...

- a. pengelolaan dan tenaga kerja usaha Pariwisata;
  - b. lingkungan DPD;
  - c. mekanisme Pemasaran Pariwisata; dan
  - d. penguatan Kelembagaan Kepariwisataan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. hukum dan administrasi;
  - b. pengetahuan teknis; dan
  - c. perilaku.
- (4) Tata cara pembinaan dan pengawasan ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belu.



Diundangkan di Atambua  
pada tanggal 9 Desember 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELU

JOHANES ANDES PRIHATIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELU TAHUN 2022 NOMOR 03

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU PROVINSI NUSA  
TENGGARA TIMUR : NOREG 03/2022

PENJELASAN ...

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU  
NOMOR 3 TAHUN 2022  
TENTANG  
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH  
TAHUN 2023-2026**

**I. UMUM**

Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan merupakan peraturan yang dibuat berdasarkan perintah dari ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Keberadaan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah memiliki urgensi dan posisi penting dalam pembangunan kepariwisataan di daerah. Hal ini karena dengan adanya Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah, maka Pembangunan Kepariwisataan akan diselenggarakan secara terencana, terarah, sinergi dan berkelanjutan sesuai dengan karakteristik daerah.

Secara filosofis, Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Belu memiliki landasan yang kuat. Beberapa landasan filosofis yang menjadi acuan pembentukan peraturan ini, meliputi:

- a. Kabupaten Belu memiliki keunggulan yang strategis dalam bentuk wisata religi/ziarah, wisata budaya, wisata alam dan buatan, wisata kerajinan, dan desa adat yang merupakan sumber daya dan modal pembangunan kepariwisataan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Belu;
- b. Pengembangan kepariwisataan Kabupaten Belu merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan daerah, regional dan nasional;
- c. Pengembangan Kepariwisataan Kabupaten Belu ini secara filosofis memiliki tujuan yang ideal dalam: (a) mencapai keunggulan kompetitif dan komparatif baik regional dan nasional; (b) meningkatkan akselerasi pembangunan pariwisata, dan mendorong pengembangan kepariwisataan berbasis lingkungan hidup.

Bertolak dari landasan tersebut maka landasan filosofi dari Peraturan Daerah ini yakni: bahwa penyelenggaraan Kepariwisataan memiliki peran strategis dalam Pembangunan Daerah dan turut menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selanjutnya pembentukan peraturan daerah ini memiliki latar sosiologis dengan kondisi keunggulan daerah Kabupaten Belu dalam bidang pariwisata, Keunggulan tersebut lah yang menjadi dasar sosiologis pentingnya pembangunan kepariwisataan yang unggul dan berkelanjutan,

sehingga ... }

sehingga pengembangan tersebut bermanfaat bagi peningkatan derajat kehidupan masyarakat Belu secara keseluruhan. Daya tarik wisata tersebut tersebar pada wilayah-wilayah kecamatan di Kabupaten Belu dengan daya tarik utama di beberapa kawasan Kecamatan Kabupaten Belu. Peraturan Daerah Kabupaten Belu tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2023-2026 didasarkan pada pertimbangan bahwa potensi pariwisata di Kabupaten Belu harus dikelola dan dikembangkan guna menunjang Pembangunan daerah pada umumnya dan Pembangunan pariwisata pada khususnya yang tidak hanya mengutamakan dari segi finansial saja melainkan dari segi agama, budaya, pendidikan dan lingkungan hidup

Keberadaan Peraturan Daerah ini semakin kuat dengan landasan yuridisnya yakni bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Belu Tahun 2023-2026, sebagai pedoman perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian Pembangunan kepariwisataan yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan dalam Pembangunan kepariwisataan.

Materi muatan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belu tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2023-2026 terdiri dari 10 (sepuluh) BAB, 61 (enam puluh satu) pasal, dan 7 (tujuh) lampiran yang mengatur secara komprehensif berkaitan dengan rencana Pembangunan Kepariwisataan daerah dalam tahun 2023-2026 sesuai jangka waktu rencana Pembangunan jangka Panjang daerah Kabupaten Belu. Walau demikian, dalam peraturan daerah ini juga dicantumkan rencana pelaksanaan RIPPARDA tahap kedua dalam periode Tahun 2027-2032 yang dapat menjadi bahan pertimbangan keberlanjutan Pembangunan Kepariwisataan di Kabupaten Belu.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

Cukup jelas.

### Pasal 7

Cukup jelas.

### Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9 ... f

- Pasal 9  
Cukup jelas.
- Pasal 10  
Cukup jelas.
- Pasal 11  
Cukup jelas.
- Pasal 12  
Cukup jelas.
- Pasal 13  
Cukup jelas.
- Pasal 14  
Cukup jelas.
- Pasal 15  
Cukup jelas.
- Pasal 16  
Cukup jelas.
- Pasal 17  
Cukup jelas.
- Pasal 18  
Cukup jelas.
- Pasal 19  
Cukup jelas.
- Pasal 20  
Cukup jelas.
- Pasal 21  
Cukup jelas.
- Pasal 22  
Cukup jelas.
- Pasal 23  
Cukup jelas.
- Pasal 24  
Cukup jelas.
- Pasal 25  
Cukup jelas.
- Pasal 26  
Cukup jelas.
- Pasal 27  
Cukup jelas.
- Pasal 28  
Cukup jelas.
- Pasal 29  
Cukup jelas.
- Pasal 30  
Cukup jelas.
- Pasal 31  
Cukup jelas.
- Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33 ...

- Pasal 33**
  - Cukup jelas.
- Pasal 34**
  - Cukup jelas.
- Pasal 35**
  - Cukup jelas.
- Pasal 36**
  - Cukup jelas.
- Pasal 37**
  - Cukup jelas.
- Pasal 38**
  - Cukup jelas.
- Pasal 39**
  - Cukup jelas.
- Pasal 40**
  - Cukup jelas.
- Pasal 41**
  - Cukup jelas.
- Pasal 42**
  - Cukup jelas.
- Pasal 43**
  - Cukup jelas.
- Pasal 44**
  - Cukup jelas.
- Pasal 45**
  - Cukup jelas.
- Pasal 46**
  - Cukup jelas.
- Pasal 47**
  - Cukup jelas.
- Pasal 48**
  - Cukup jelas.
- Pasal 49**
  - Cukup jelas.
- Pasal 50**
  - Cukup jelas.
- Pasal 51**
  - Cukup jelas.
- Pasal 52**
  - Cukup jelas.
- Pasal 53**
  - Cukup jelas.
- Pasal 54**
  - Cukup jelas.
- Pasal 55**
  - Cukup jelas.
- Pasal 56**
  - Cukup jelas.

Pasal 57 ...

- Pasal 57  
Cukup jelas.  
Pasal 58  
Cukup jelas.  
Pasal 59  
Cukup jelas.  
Pasal 60  
Cukup jelas.  
Pasal 61  
Cukup jelas.


**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELU NOMOR 152**

**LAMPIRAN I ...**

**LAMPIRAN I**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU**  
**NOMOR 3 TAHUN 2022**  
**TENTANG**  
**RENCANA INDUK PEMBANGUNAN**  
**KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 2023**  
**- 2026**

**PARAMETER SASARAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH**

Komponen	Penilaian		
	1	2	3
<b>Accessibility</b>	Tidak layak:  kondisi jalan berbatu serta, jalur menuju DTW belum dibuka dan sulit dijangkau dengan kendaraan roda 2 maupun 4	Bagus: kondisi jalan beraspal, dapat dijangkau kendaraan roda 2 dan 4, lebar jalan 4 meter dan menghubungan antar desa/kecamatan (jalan desa, Jalan Kota, jalan kabupaten)	Sangat bagus:  jalan aspal hotmix, menghubungkan antara provinsi/antar Negara)
<b>Accommodations</b>	Tidak tersedia : tidak tersedia akomodasi berupa homestay, maupun penginapan	Tersedia dengan kondisi tidak layak : memilik homestay, penginapan, maupun hotel di sekitar DTW dengan kondisi tidak layak dari segi bangunan, maupun fasilitas	Tersediang dengan kondisi layak dan memadai ; tersedia penginapan, homestay, disekitar DTW dengan kondisi layak dilengkapi fasilitas yang menunjang.
<b>Attraction</b>	Sedikit dan tidak beragam	Atraksi banyak dan tidak beragam	Atraksi banyak dan beragam
<b>Activities</b>	Aktivitas sedikit	Aktivitas banyak	Aktivitas banyak dilengkap dengan sarana
<b>Amenities</b>	Tidak tersedia fasilitas wisata	Tersedia fasilitas wisata dengan kondisi rusak atau tidak layak	Tersedia fasilitas wisata kondisi layak



**LAMPIRAN II**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU**  
**NOMOR 3 TAHUN 2022**  
**TENTANG**  
**RENCANA INDUK PEMBANGUNAN**  
**KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 2023**  
**- 2026**

**RENCANA PENGEMBANGAN PROTENSI DTW**



KPP	KSP	DTW	Objek Utama/Main Object	Pusat Pelayanan	Basis Pengembangan Produk
KPP Motaain dan sekitarnya	1. KSP: Motaain dan sekitarnya 2. KSP: Kolam Susuk dan sekitarnya	PBLN Motaain, Pantai Motaain, Pantai Sukaer-laran, Pembuatan Garam Silawan, Hutan Mangrove, Hutan kelelawar, Kolam Susuk, Pantai Pasir Putih, Gua Maria Ratu Dua-lilo, Pantai Teluk Gurita, Pantai Au Fuik, Bukit Patung Maria, Kolam Sus-uk Bendungan Rotiklot	Perbatasan Motaain Kolam Susuk	Silawan	Pengembangan Wisata Alam berbasis Bahari di dukung wisata Ziarah
KPP Kota Atambua dan sekitarnya	1. KSP: Bendungan Haekrit dan sekitarnya 2. KSP: Perkampungan Adat Matabesi dan sekitarnya 3. KSP: Haliwen dan sekitarnya 4. KSP: Tasifeto dan sekitarnya	Kampung adat Fatuketi, Stadion Haliwen, Keuskupan Atambua, Bendungan Haekrit, Bendungan Sirani, Kuburan Raja Bauho, Perkampungan Adat Matabesi	Bendungan Sirani  Perkampungan Adat Matabesi	Kota Atambua	Pengembangan Wisata Budaya didukung wisata rekreasi

KPP Fulan Fehan dan sekitarnya	1. KSP: Lamaknen dan Lamaknen Selatan dan sekitarnya 2. KSP: Gereja Tua Lahirus dskt 3. KSP: Raihat dskt	Fulan Fehan, Benteng Makes, Rumah Adat Kewar dan Air Terjun Lesutil, Gua Kelelawar di Tohe, Kampung adat Naulain, Gereja Tua Naulain, Mata air Lahirus, Gereja Tua Lahirus.	Fulan Fehan Kampung adat Naulain	Lamaknen	Pengembangan Wisata Alam didukung wisata Budaya
KPP Mandeu dan sekitarnya	1. KSP: Nanaet Duabesi dan sekitarnya 2. KSP: Raimanuk dan sekitarnya	Air terjun Loka Oan, Gereja batu Laktutus, Gua Peninggalan Raja Nanaet Duabesi dan kolam We Babotok/ Halimea, Panorama Gunung Mandeu, Kuburan tua Raja Nanaet Duabesi	Gereja Batu Laktutus, Gua dan Kuburan tua Raja Nanaet Duabesi	Nanaet Duabesi	Pengembangan Wisata Alam didukung wisata budaya




LAMPIRAN III  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU  
NOMOR 3 TAHUN 2022  
TENTANG  
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN  
KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 2023  
– 2026

PETA KPP DAERAH




**LAMPIRAN IV  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU  
NOMOR 3 TAHUN 2022  
TENTANG  
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN  
KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 2023 -  
2026**

## PETA KPP MOTAAIN DAN SEKITARNYA




LAMPIRAN V  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU  
NOMOR 3 TAHUN 2022  
TENTANG  
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN  
KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 2023 -  
2026

KPP KOTA ATAMBUA DAN SEKITARNYA




LAMPIRAN VI  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU  
NOMOR 3 TAHUN 2022  
TENTANG  
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN  
KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 2023 -  
2026

KPP FULAN FEHAN DAN SEKITARNYA



LAMPIRAN VII  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU  
NOMOR 3 TAHUN 2022  
TENTANG  
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN  
KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 2023 -  
2026

KPP MANDEU DAN SEKITARNYA



**LAMPIRAN VIII**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU**  
**NOMOR 3 TAHUN 2022**  
**TENTANG**  
**RENCANA INDUK PEMBANGUNAN**  
**KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 2023 - 2026**

**PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH**

**1. Program Industri Pariwisata**

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	PELAKSANA	PELAKSANAAN							
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Peningkatan kapasitas pelatihan, sertifikasi kompetensi dan sertifikasi usaha bidang pariwisata untuk meningkatkan standar pengelolaan pariwisata	Pelatihan usaha pariwisata yang berdaya saing	Terwujudnya usaha pariwisata berdaya saing	• Perangkat Daerah biddang Pariwisata; • Pelaku pariwisata								
		Pelatihan sertifikasi nasional bagi usaha pariwisata	Terbukanya wacana pelaku usaha pariwisata mengenai pentingnya sertifikasi nasional bagi usaha pariwisata	• Perangkat Daerah biddang Pariwisata; • Badan Nasional Sertifikasi Profesi; • Pelaku usaha pariwisata								

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	PELAKSANA	PELAKSANAAN						
					4 Tahun Kessatu			4 Tahun Kedua			
2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
		Melaksanakan role model sertifikasi pariwisata dan sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja	Terwujudnya usaha pariwisata memiliki sertifikasi nasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perangkat Daerah bidang Pariwisata;</li> <li>Badan Nasional Sertifikasi Profesi;</li> <li>LSP Pariwisata</li> <li>LSU Pariwisata</li> <li>Pelaku usaha pariwisata</li> </ul>							
		Penyusunan standar keamanan untuk setiap usaha pariwisata	Tersusunnya panduan standar keamanan untuk setiap usaha pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perangkat Daerah bidang Pariwisata;</li> <li>Pelaku usaha pariwisata</li> </ul>							
		Penilaian penerapan standar keamanan untuk setiap usaha pariwisata	Dievaluasinya penerapan standar keamanan pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perangkat Daerah bidang Pariwisata;</li> <li>Pelaku usaha pariwisata</li> </ul>							
		Operasi penerapan standar keamanan pariwisata dan pemberian sanksi bagi pariwisata yang tidak mematuhi keamanan	Terwujudnya penerapan standar keamanan pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perangkat Daerah bidang Pariwisata;</li> <li>Perangkat Daerah Keteriteraman dan Keteribatan Umum;</li> </ul>							
		Penyusunan pedoman mengenai kewajiban usaha dalam pariwisata	Tersusunnya pedoman mengenai kewajiban usaha pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perangkat Daerah bidang Pariwisata</li> </ul>							

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	PELAKSANA	PELAKSANAAN							
					4 Tahun Kesatu				4 Tahun Kedua			
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		melestarikan sumber daya budaya	dalam melestarikan sumber daya budaya									
Operasi	penerapan standar dan pedoman pengelolaan lingkungan hidup penyelenggaraan usaha pariwisata dan pemberian sanksinya	Terwujudnya penerapan pengelolaan lingkungan dalam usaha dalam penyelenggaraan usaha pariwisata	• Perangkat Daerah bidang Pariwisata; • Perangkat Daerah bidang Lingkungan Hidup									
		Penyusunan standar dan pedoman pengelolaan lingkungan hidup dalam penyelenggaraan usaha pariwisata	Tersusunnya standar dan pedoman pengelolaan lingkungan hidup dalam penyelenggaraan usaha pariwisata	• Perangkat Daerah bidang Pariwisata; • Perangkat Daerah bidang Lingkungan Hidup								
2.	Mengembangkan kerjasama pemerintah daerah dan industri pariwisata dalam upaya pengembangan pariwisata	Penyusunan skema kerjasama antara pemerintah daerah dan industri pariwisata dalam upaya pengembangan pariwisata	Tersusunnya skema kerjasama antara pemerintah daerah dan industri pariwisata dalam upaya pengembangan pariwisata	• Perangkat Daerah bidang Pariwisata; • Pelaku usaha pariwisata								
		Penyusunan kerjasama	Tersusunnya skema kerjasama antara	• Perangkat Daerah bidang Pariwisata;								

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	PELAKSANA	PELAKSANAAN							
					4 Tahun Kedua			4 Tahun Ketujuh				
2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2023	2024	2025	2026	
		pemerintah daerah dan pemerintah daerah dan industri pariwisata dalam keadaan darurat misalnya bencana alam	• Pelaku usaha pariwisata Asiasia Travel agent • Pelaku usaha pariwisata									
		Fasilitasi penyusunan pola kerjasama antar usaha pariwisata dalam membuat paket dan menjual produk wisata	Tersusunnya skema kerjasama antar usaha pariwisata dalam membuat paket dan menjual produk wisata	• Perangkat Daerah bidang Pariwisata;								
	Pembentukan forum komunikasi pembangunan kepariwisataan daerah	Terbentuknya forum komunikasi pembangunan kepariwisataan daerah	• Perangkat Daerah bidang Pariwisata; • Pelaku usaha pariwisata									
	Fasilitasi pertemuan rutin forum komunikasi pembangunan kepariwisataan daerah	Tersifilitasinya pertemuan rutin forum komunikasi pembangunan kepariwisataan daerah	• Perangkat Daerah bidang Pariwisata; • Pelaku usaha pariwisata									
	Fasilitasi penyusunan pola kerjasama antar usaha pariwisata dalam membuat paket dan menjual produk wisata	Tersusunnya skema kerjasama antar usaha pariwisata dalam membuat paket dan menjual produk wisata	• Perangkat Daerah bidang Pariwisata;									

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	PELAKSANA	PELAKSANAAN								
					4 Tahun Kedua			4 Tahun Ketujuh					
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3.	Pengembangan pariwisata melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).	Pembentukan Gabungan Industri Pariwisata	Terbentuknya Gabungan Industri Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perangkat Daerah bidang Pariwisata;</li> <li>Pelaku usaha pariwisata</li> </ul>									
		Pembuatan kegiatan pilot project Corporate Social Responsibility (CSR) untuk pengembangan kepariwisataan	Terlaksananya kegiatan pilot project Corporate Social Responsibility (CSR) untuk pengembangan kepariwisataan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perangkat Daerah bidang Pariwisata;</li> <li>Pelaku usaha pariwisata</li> </ul>									
		Penyusunan sistem koordinasi dan program yang integratif dalam menyalurkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari usaha-usaha pariwisata	Tersusunnya sistem koordinasi dan program yang integratif dalam menyalurkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari usaha-usaha pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perangkat Daerah bidang Pariwisata;</li> <li>Pelaku usaha pariwisata</li> </ul>									
		Sosialisasi Corporate Social Responsibility (CSR) bagi usaha pariwisata	Tersosialisasinya CSR bagi usaha pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perangkat Daerah bidang Pariwisata;</li> <li>Pelaku usaha pariwisata</li> </ul>									
		Penanaman pohon di kawasan daya tarik wisata untuk mendukung pembangunan pariwisata berwawasan lingkungan	Ternanamnya pohon di kawasan daya tarik wisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perangkat Daerah bidang Pariwisata;</li> <li>Perangkat Daerah bidang Lingkungan Hidup</li> <li>Pelaku usaha pariwisata</li> </ul>									

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPIAAN	PELAKSANA	4 Tahun Kedua			4 Tahun Ketujuh		
					2023	2024	2025	2026	2027	2028
4.	Penyusunan regulasi dalam perizinan dan penyelenggaraan usaha pariwisata	Penyusunan kebijakan dan regulasi sumber daya lokal dalam menyelenggarakan usaha pariwisata	Terciptanya kebijakan dan penggunaan sumber daya lokal dalam menyelenggarakan usaha pariwisata	Perangkat Daerah • Perangkat Daerah bidang Pariwisata; • Pelaku usaha pariwisata						
	Pemberian insentif dan kemudahan perijinan bagi usaha pariwisata	Pemberian insentif dan kemudahan perijinan bagi usaha pariwisata	Diberikaninya insentif dan kemudahan perizinan bagi usaha pariwisata	Perangkat Daerah • Perangkat Daerah bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu						
	Penyusunan kebijakan tax holiday sebagai insentif untuk usaha baru pariwisata	Penyusunan kebijakan tax holiday sebagai insentif untuk usaha baru pariwisata	Tersusunnya kebijakan tax holiday sebagai insentif untuk usaha baru pariwisata	• Pemerintah Daerah; • Dewan Perwakilan Rakyat Daerah						
	Penganugerahan award bagi pariwisata	Penganugerahan tourism award bagi pariwisata yang menggunakan mengembangkan produk lokal dan produk usaha mikro, kecil dan menengah dalam penyelenggaraan kegiatan pariwisata	Terapisasinya usaha pariwisata yang menggunakan mengembangkan produk lokal dan produk usaha mikro, kecil dan menengah dalam penyelenggaraan kegiatan pariwisata	Perangkat Daerah • Perangkat Daerah bidang Pariwisata; • Pelaku Usaha Pariwisata						
5.	Melakukan pemasaran bersama antara pelaku wisata	Pemasaran bersama antara pelaku wisata dalam bentuk travel dialog atau farm trip	Terbangunnya kebersamaan memasarkan kepariwisataan	dalam • Perangkat Daerah bidang Pariwisata; • Pelaku usaha pariwisata						

## 2. Program Destinasi Pariwisata

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	PELAKSANA	PELAKSANAAN							
					4 Tahun Kesatu				4 Tahun Kedua			
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Pengembangan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata di masing-masing daya tarik wisata di Kabupaten Belu	Pembangunan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata di masing-masing daya tarik wisata di Kabupaten Belu	Terbangunnya fasilitas umum dan fasilitas pariwisata di masing-masing daya tarik wisata di Kabupaten Belu	1. Perangkat daerah bidang pariwisata 2. Perangkat daerah bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
		Pembuatan aturan bahwa untuk pengembangan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata harus menggunakan kekayaan dan mempertimbangkan nilai-nilai lokal Kabupaten Belu	Terbentuknya aturan untuk pengembangan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata yang menguntungkan kreativitas dan mempertimbangkan nilai-nilai lokal Kabupaten Belu	1. Perangkat daerah bidang pariwisata 2. Perangkat daerah bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
		Penggunaan material lokal dalam pembangunan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata di masing-masing daya tarik wisata di Kabupaten Belu	Digunakananya material lokal dalam pembangunan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata di masing-masing daya tarik wisata di Kabupaten Belu	• Perangkat daerah bidang pariwisata • Perangkat daerah bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	PELAKSANA	PELAKSANAAN						
					4 Tahun Kesatu			4 Tahun Kedua			
2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2023	2024	2025	2026
		Melestarikan alam sekitarnya dalam Kegiatan pariwisata	Dilestarikannya alam sekitarnya dalam Kegiatan pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perangkat daerah bidang pariwisata</li> <li>• Perangkat daerah bidang Lingkungan Hidup</li> </ul>							
		Pengembangan produk dan layanan usaha ekonomi yang dikembangkan masyarakat lokal di sekitar destinasi pariwisata	Pengembangan produk dan layanan usaha ekonomi dikembangkan masyarakat lokal di sekitar destinasi pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perangkat daerah bidang pariwisata</li> <li>• Perangkat Daerah bidang Perindustrian</li> </ul>							
		Pengembangan pariwisata berbasis alam sebagai daya tarik utama dan pariwisata budaya sebagai daya tarik penunjang	Tersusunnya revitalisasi paket nature tourism dan nature Tourism Serta paket wisata budaya penunjang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perangkat Daerah bidang Pariwisata</li> </ul>							
		Penyusunan peraturan dalam pariwisata untuk menjaga keserasian lingkungan alam dan buatan kualitas visual kawasan wisata tidak terganggu	Terjaganya keserasian lingkungan alam dan buatan sehingga kualitas visual kawasan wisata tidak terganggu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perangkat daerah bidang Lingkungan hidup</li> <li>• Perangkat Daerah bidang pariwisata</li> </ul>							
		• Pelestarian peninggalan bersejarah	Lestariinya peninggalan bersejarah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perangkat daerah bidang Kebudayaan</li> </ul>							



NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	PELAKSANAAN	PELAKSANAAN						
					4 Tahun Kedua			4 Tahun Ketujuh			
2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2023	2024	2025	2026
				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perangkat Daerah bidang Kebudayaan</li> <li>• Perangkat Daerah bidang Pekerjaan Umum</li> </ul>							
		Peningkatan kualitas SDM sekitar daya tarik wisata		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perangkat Daerah bidang Pariwisata</li> </ul>							
		Pengembangan hutan wisata (ditanami tanaman langka) di semua daya tarik wisata	Ternanamnya pohon-pohon langka di daya tarik didaerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perangkat Daerah</li> <li>• bidang Lingkungan Hidup</li> </ul>							
3.	Peningkatan prasarana dan sarana transportasi	Pembangunan/peningkata n jalur transportasi perintis	Terbangunnya jaringan transportasi perintis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perangkat Daerah bidang Perhubungan</li> </ul>							
		Pengembangan penunjuk jalan menuju objek dan daya fasilitas	Terbangunnya signage menuju destinasi pariwisata daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perangkat Daerah</li> <li>• bidang Perhubungan</li> </ul>							

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	PELAKSANA	PELAKSANAAN					
					4 Tahun Kedua			4 Tahun Kedua		
					2023	2024	2025	2026	2027	2028
		tarik wisata di semua daya tarik wisata daerah								
		Peningkatan kualitas jalan (akses) menuju daya tarik wisata daerah	Terpeliharanya jalan menuju daya tarik pariwisata	• Perangkat Daerah bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
		Pembangunan jalan menuju daya tarik wisata di destinasi pariwisata daerah	Terbangunannya jalan menuju daya tarik wisata	• Perangkat Daerah bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
		Pembangunan gerbang daya tarik wisata untuk menandakan bahwa wisatawan sudah masuk dalam kawasan wisata	Terbangunnya gerbang daya tarik wisata	• Perangkat Daerah bidang Pariwisata • Perangkat Daerah bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	PELAKSANA	PELAKSANAAN							
					4 Tahun Kedua			4 Tahun Ketujuh				
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Peningkatan kualitas jalan (akses) menuju semua destinasi pariwisata daerah	Terpeliharanya jalan menuju destinasi pariwisata daerah	• Perangkat Daerah bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
		Revitalisasi terminal sebagai hubungan yang menghubungkan antar daya tarik-daya tarik wisata	Terevitalisasinya terminal	• Perangkat Daerah bidang Perhubungan								
		Pengadaan sarana transportasi berupa bus-bus kecil untuk menuju ke daya tarik-daya tarik wisata	Tersedianya bus-bus kecil untuk menuju daya tarik wisata	• Perangkat Daerah bidang Perhubungan • Swasta								
		Pengaturan jadwal sarana moda transportasi	Terdapatnya pengaturan transportasi terjadwal	• Perangkat Daerah bidang Perhubungan								
		Pengaturan rute moda transportasi	Terdapatnya pengaturan transportasi terjadwal	• Perangkat Daerah bidang Perhubungan								

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	PELAKSANAAN	4 Tahun Kesatu		4 Tahun Kedua		
					2023	2024	2025	2026	2027
		Pengembangan kemudahan perjalanan wisata bagi masyarakat	Kemudahan perjalanan dari satu daya tarik wisata ke daya tarik wisata yang lain	• Perangkat Daerah bidang Perhubungan					
		Peningkatan kuantitas dan kualitas moda transportasi menuju daya tarik wisata daerah	Moda transportasi umum yang berkualitas dan mencukupi menuju daya tarik wisata	• Perangkat Daerah bidang Perhubungan • Swasta					
		Pengontrolan kualitas moda transportasi wisata	Terdapatnya pengawasan terhadap moda transportasi secara rutin	• Perangkat Daerah bidang Perhubungan					
4.	Membangun dan meningkatkan sarana pariwisata	Pendampingan pembangunan penataan cenderamata di semua daya tarik wisata daerah secara bertahap	tertata nyaman dan kios-kios cenderamata di daya tarik wisata daerah	• Perangkat Daerah bidang Pariwisata; • Perangkat Daerah bidang Perdagangan; • Perangkat Daerah bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	PELAKSANA	PELAKSANAAN						
					4 Tahun Kedua			4 Tahun Ketujuh			
2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
Pembangunan sarana interpretasi pariwisata di daya tarik wisata di semua daya tarik wisata	Terbangunnya sarana interpretasi di daya tarik wisata	Perangkat Daerah bidang Pariwisata									
Pembangunan interpretasi (interpretation board) di daya tarik wisata	Terbangunnya papan interpretasi di daya tarik wisata	Perangkat Daerah bidang Pariwisata									
Pembangunan Information Center (TIC) di destinasi pariwisata	Tourist Terdapat Information Center (TIC) yang memadai	Tourist Information Center (TIC)	Perangkat Daerah bidang Pariwisata								
Pengembangan kualitas sarana pariwisata milik pemerintah daerah	Tersedianya sarana pariwisata berkualitas di daya tarik wisata daerah	• Perangkat Daerah bidang Pariwisata: • Perangkat Daerah bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
Pengelolaan sarana pariwisata milik pemerintah daerah	Terkelolaanya sarana pariwisata berkualitas di destinasi pariwisata daerah	Perangkat Daerah bidang Pariwisata									
Penyusunan kajian Neraca Satelit Pariwisata Daerah	Tersusunnya Neraca Satelit daerah dan analisis multiplier	Perangkat Daerah bidang Pariwisata									

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	PELAKSANA	PELAKSANAAN						
					4 Tahun Kesatuan			4 Tahun Kedua			
2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
Pengembangan prasarana pendukung/infrastruktur bagi kemudahan akses terhadap produk dan usaha ekonomi yang dikembangkan masyarakat lokal	Pengembangan sarana prasarana pendukung/infrastruktur bagi kemudahan akses terhadap produk dan usaha ekonomi yang dikembangkan masyarakat lokal	Berkembangnya sarana prasarana pendukung/infrastruktur bagi kemudahan akses terhadap produk dan usaha ekonomi yang dikembangkan masyarakat lokal	Perangkat Daerah bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
Pembangunan Tourist Information Service (TIS) di masing-masing KPP	Tourist Information Service (TIS) di masing-masing KPP	Terbangunnya Pembangunan Tourist Information Service (TIS) masing-masing KPP	Perangkat Daerah bidang Pariwisata								
Pengembangan public place yang sekaligus berfungsi sebagai tempat atraksi seni dari grup-grup kesenian daerah	Pengembangan public place yang sekaligus berfungsi sebagai tempat atraksi seni dari grup-grup kesenian daerah	Terbangunnya public place di destinasi pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perangkat Daerah bidang Pariwisata;</li> <li>• Perangkat Daerah bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</li> </ul>								
Pembangunan tempat bersantai di semua daya tarik wisata	tempat bersantai di 1 (satu) daya tarik wisata	Terbangunnya tempat bersantai di 1 (satu) daya tarik wisata per tahun	Perangkat Daerah bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								



NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	PELAKSANA	PELAKSANAAN		4 Tahun Kedua		
					2023	2024	2025	2026	2027
5.	Meningkatkan partisipasi masyarakat dan stakeholder di bidang pariwisata	Pendampingan pembinaan pengrajin di sentra-sentra kerajinan untuk mendukung pengembangan kerajinan wisata kerajinan [craft tourism]	Terlaksananya pembinaan pengrajin untuk mendukung pengembangan wisata kerajinan	Penataan Ruang	• Perangkat Daerah bidang Pariwisata;				
		Pengembangan restoran/tempat makan untuk menjual makanan [culinary tourism]	Terbangunnya restoran/tempat makan		• Perangkat Daerah bidang Pariwisata;				
		Peningkatan pengelolaan usaha wisata yang masyarakat lokal sekitar daya tarik wisata daerah	Kapasitas pengelolaan usaha wisata dikembangkan masyarakat lokal sekitar daya tarik wisata daerah		• Perangkat Daerah bidang Pariwisata				
		Penyusunan permaianan potensi kebutuhan lokal dalam pembangunan kepariwisataan jasa transportasi	Kajian potensi dan masyarakat lokal dalam pembangunan kepariwisataan		Terpetakannya potensi dan kebutuhan masyarakat lokal dalam pembangunan kepariwisataan				
		Penyuluhan untuk masyarakat penyedia jasa	Sadar wisata lokal	Terselenggaranya penyuluhan terhadap	• Perangkat Daerah bidang Pariwisata;				

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	PELAKSANA	PELAKSANAAN							
					4 Tahun Kedua			4 Tahun Ketujuh				
2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2023	2024	2025	2026	
	(Ojek, taksi bandara Haliwew, dan lain-lain)	masyarakat penyedia transportasi lokal	• Perangkat Daerah bidang Perhubungan									
	Peningkatan profesionalisme para pemandu wisata melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan terkait	Tersertifikasinya pemandu wisata setiap tahun	• Perangkat Daerah bidang Pariwisata • Organisasi Pemandu wisata • Badan Nasional Sertifikasi Profesi • Sertifikasi usaha jasa pariwisata									
	Sertifikasi usaha pariwisata	Jasa Tersertifikasinya semua usaha jasa pariwisata	• Perangkat Daerah bidang Pariwisata; • Lembaga Sertifikasi Kepariwisataan									
	Peningkatan pemahaman masyarakat pengaruhnya tentang gender dalam pembangunan kepariwisataan	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pengaruhnya tentang gender dalam pembangunan kepariwisataan	• Perangkat Daerah bidang Pariwisata; • Tim Penggerak Kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga; • Perangkat Daerah bidang									

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	PELAKSANA	PELAKSANAAN					
					4 Tahun Kesatu			4 Tahun Kedua		
2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
			Peningkatan peran akses lebih besar bagi perempuan dalam pengembangan usaha kepariwisataan	Peningkatnya peran dan akses lebih besar bagi perempuan dalam pengembangan usaha kepariwisataan	Pemberdayaan Masyarakat	• Perangkat Daerah bidang Pariwisata; • Tim PKK; • Perangkat Daerah bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
			Pengembangan dan pembinaan kompetensi kewirausahaan masyarakat di sektor-sektor usaha pariwisata	Terlaksananya kegiatan pelatihan kewirausahaan di bidang pariwisata	• Perangkat Daerah bidang Pariwisata; • Perangkat Daerah bidang Perindustrian; Perguruan Tinggi					
			Pemberian apresiasi (award) atas keberhasilan kinerja stakeholder pariwisata dalam memasarkan pariwisata Kabupaten Belu	Terdapat 3 (tiga) orang stakeholder memperoleh setiap tahun	Perangkat Daerah bidang Pariwisata					
			Penyiapan insentif dan kemudahan pengembangan ekonomi dikembangkan masyarakat	Adanya insentif dan kemudahan bagi pengembangan ekonomi dikembangkan	• Perangkat Daerah bidang Pariwisata; • Perangkat Daerah bidang Perdagangan;					

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	PELAKSANAAN	PELAKSANAAN						
					4 Tahun Kesatu			4 Tahun Kedua			
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		lokal terkait dengan pariwisata daerah	masyarakat lokal terkait dengan	• Perangkat Daerah bidang Perindustrian							
		Perlunya sosialisasi sadar wisata pada masyarakat luas	Tersosialisasinya sadar wisata pada masyarakat luas	• Perangkat Daerah bidang Pariwisata							
		Pembuatan media campaign tentang sadar wisata yang terjadwal dan terencana dengan baik	Adanya media campaign tentang sadar wisata yang terjadwal dan terencana dengan baik	• Perangkat Daerah bidang Pariwisata; • Media massa; • Badan Promosi Pariwisata Daerah							
		Pembinaan sadar wisata untuk masyarakat penyedia jasa baga	Terselenggaranya penyuluhan sadar wisata di daya tarik pariwisata daerah	• Perangkat Daerah bidang Pariwisata; • Asosiasi Perhotelan							
		Pemberdayaan sadar wisata dalam pembangunan destinasi kepariwisataan	Pemberdayaan kelompok sadar wisata dalam pembangunan destinasi kepariwisataan	• Perangkat Daerah bidang Pariwisata							
		Pembentukan forum promosi lintas daya tarik wisata daerah	Terbentuk 1 (satu) forum promosi lintas daya tarik wisata daerah	• Perangkat Daerah bidang Pariwisata							
		Pengembangan pembinaan kesenian rakyat tradisional	Terselenggaranya pelatihan peningkatan	• Perangkat Daerah bidang Pariwisata;							

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	PELAKSANA	PELAKSANAAN						
					4 Tahun Kesatu			4 Tahun Kedua			
2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
		(seni pertunjukan) di seluruh daerah	keterampilan kelompok seni pertunjukan	Perguruan Tinggi bidang seni							
	Revitalisasi kelompok sadar masyarakat dan lembaga dalam mendukung pengembangan pariwisata daerah	Aktifnya kelompok sadar masyarakat dalam mendukung pengembangan pariwisata	Perangkat Daerah bidang Pariwisata; • Kelompok Sadar Wisata								
	Peningkatan kapasitas organisasi lokal/adat pengembangan pariwisata daerah	Meningkatnya kapasitas organisasi masyarakat lokal/adat dalam pengembangan destinasi pariwisata daerah	Perangkat Daerah bidang Pariwisata • Tokoh adat								
	Pembentukan pengelolaan Desa Wisata di masing-masing adat	dan pengembangan kampung destinasi	Meningkatnya kapasitas organisasi masyarakat lokal/adat dalam pengembangan destinasi pariwisata daerah	Perangkat Daerah bidang Pariwisata • Tokoh adat							
	Peningkatan kapasitas Kecamatan/Kelurahan/desa dalam pengembangan destinasi kepariwisataan	kepariwisataan	Meningkatnya kapasitas Kecamatan/Kelurahan/desa dalam pengembangan destinasi kepariwisataan	Perangkat Daerah bidang Pariwisata; • Kecamatan • Kelurahan • Desa							

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	PELAKSANA	PELAKSANAAN							
					4 Tahun Kesatu				4 Tahun Kedua			
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
5.	Pembentukan Kelompok Kerja Investasi Pariwisata di daerah.	Optimalisasi pelaksanaan investasi sektor publik pendukung pariwisata	Optimalnya pelaksanaan investasi publik sektor pendukung pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perangkat Daerah biddang Pariwisata;</li> <li>• Perangkat Daerah biddang Perencanaan Pembangunan</li> </ul>								
6.	Optimalisasi Perangkat Daerah bidang Pariwisata dalam mempromosikan peluang usaha	Peningkatan unit kerja yang berfungsi menggerakkan bidang investasi	Meningkatnya kinerja unit kerja yang berfungsi menggerakkan investasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perangkat Daerah biddang Pariwisata;</li> <li>• Perangkat Daerah biddang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li> </ul>								

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	PELAKSANAAN	PELAKSANAAN							
					4 Tahun Kesatu				4 Tahun Kedua			
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	kepariwisataan di destinasi masing-masing	kepariwisataan di destinasi masing-masing	peluang kepariwisataan usaha di destinasi masing-masing	Perencanaan Pembangunan								
7.	Pengembangan sistem promosi investasi yang terintegrasi antar sektor	Pengembangan sistem promosi investasi yang terintegrasi antar sektor	Dibuatnya suatu sistem informasi yang terintegrasi antar sektor	• Perangkat Daerah bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu								
8.	Pengembangan investasi dan kewirausahaan usaha kepariwisataan Kabupaten Belu	Penyusunan Profil Investasi Bidang Pariwisata	Tersusunnya Profil Bidang Investasi Pariwisata	• Perangkat Daerah bidang Pariwisata; • Perangkat Daerah bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu								
		Penyusunan Petunjuk dan Daftar Peluang Investasi Usaha Pariwisata Daerah	Buku Petunjuk dan Daftar Peluang Investasi Usaha Pariwisata Daerah	• Perangkat Daerah bidang Pariwisata; • Perangkat Daerah bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu								



NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	PELAKSANA	PELAKSANAAN							
					4 Tahun Kedua			4 Tahun Kedua				
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
9.	Meningkatkan pelayanan pelaku usaha pariwisata	Pelatihan hospitality bisnis pariwisata daerah	Terlaksananya pelatihan hospitality bisnis pariwisata	• Perangkat Daerah bidang Pariwisata; • Perangkat Daerah bidang Koperasi dan UMKM								
		Benchmarking SDM pariwisata di lingkungan Perangkat Daerah bidang Pariwisata dalam rangka peringkatkan standar kompetensi SDM pariwisata	Terlaksananya benchmarking Sumber Daya manusia di lingkungan Perangkat Daerah Pariwisata	• Perangkat Daerah bidang Pariwisata								
		Peningkatan kualitas teknologi (cetak dan promosi elektronik) pariwisata di Tourist Information Center (TIC)	Tersusunnya leaflet dan website pariwisata	Perangkat daerah bidang pariwisata								
		Penggunaan media promosi bagi pembukaan akses pasar terhadap produk dan usaha ekonomi yang dikembangkan masyarakat lokal	Digurakannya media promosi bagi pembukaan akses pasar terhadap produk dan usaha ekonomi yang dikembangkan masyarakat lokal	Perangkat Daerah bidang Pariwisata								

+

**3. Program Pemasaran Pariwisata**

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	PELAKSANA	PELAKSANAAN						
					4 Tahun Kedua			4 Tahun Kedua			
2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2023	2024	2025	2026
1.	Memanfaatkan produk baru dan produk diperbarukan kegiatan promosi sesuai target pasar	Pemanfaatan produk baru yang dan produk dibaharukan dalam kegiatan promosi sesuai target pasar	Termafaatkannya produk baru yang produk dalam produk dibaharukan dalam kegiatan sesuai target pasar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perangkat Daerah bidang Pariwisata;</li> <li>• Asosiasi Travel dan Agen</li> </ul>							
	Identifikasi produk wisata minat khusus	Teridentifikasi obyek wisata yang bisa dikembangkan ke arah minat khusus	Berkembangnya atraksi serta kegiatan wisata minat khusus	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perangkat Daerah bidang Pariwisata;</li> <li>• Asosiasi Travel Agent</li> </ul>							
	Pengembangan atraksi serta kegiatan wisata minat khusus										
	Pembuatan program promosi memprioritaskan pengembangan mendasarkan pertumbuhan tarik/minat pasar (market attractiveness) kekuatan (competitive strengths) untuk menarik pasar	Adanya program yang memprioritaskan pengembangan produk pada daya tarik/minat pasar (market attractiveness) kekuatan kompetisi (competitive strengths) untuk menarik pasar yang dituju	Perangkat Daerah bidang Pariwisata;	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asosiasi agent;</li> <li>• Asosiasi hotel dan resto</li> <li>• Badan Promosi Pariwisata Daerah</li> </ul>							

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	PELAKSANA	PELAKSANAAN							
					4 Tahun Kedua			4 Tahun Ketujuh				
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Pengoptimalan program pariwisata ke destinasi pariwisata strategis	Adanya program pariwisata destinasi strategis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perangkat Daerah bidang Pariwisata;</li> <li>• Badan Promosi Pariwisata Daerah</li> </ul>								
		Pembaharuan basis data dan informasi produk wisata di destinasi destinasi pariwisata yang updated, terintegrasi, dan antisipatif terhadap akses pasar yang semakin untuk pengaturan perjalanan	Tersedianya basis data dan informasi produk wisata di destinasi pariwisata yang updated, terintegrasi, dan antisipatif terhadap akses pasar yang semakin untuk pengaturan perjalanan	Perangkat Daerah bidang Pariwisata								
		Penyusunan database seluruh asosiasi pariwisata di daerah	Tersusunnya database seluruh pariwisata di daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perangkat Daerah bidang Pariwisata;</li> <li>• Badan Pusat Statistik</li> </ul>								
2.	Pengembangan program yang bermuara pada brand image yang telah ditetapkan	Penyusunan pemasaran komprehensif bermuara peningkatan brand image positif dari destinasi pariwisata daerah	Adanya program yang yang bermuara pada peningkatan brand image positif dari destinasi pariwisata daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perangkat Daerah bidang Pariwisata;</li> <li>• Badan Promosi Pariwisata</li> </ul>								
		Pembuatan destinasi Kabupaten Belu dengan	Adanya brand image destinasi pariwisata dengan daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perangkat Daerah bidang Pariwisata;</li> </ul>								

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPIAAN	PELAKSANA	PELAKSANAAN							
					4 Tahun Kedua				4 Tahun Ketujuh			
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
					• Badan Promosi Pariwisata Daerah							
		memanfaatkan fungsi strategis perbatasan negara										
		Pembenahan pengembangan produk yang mendukung strategi pencitraan/branding	Adanya strategi pengembangan produk yang mendukung	Perangkat bidang Pariwisata Daerah								
		Berpartisipasi dalam setiap event-pariwisata maupun pentas seni dan kebudayaan skala nasional maupun internasional	Partisipasi dalam setiap event-pariwisata maupun pentas seni dan kebudayaan nasional maupun internasional	• Perangkat Daerah bidang Pariwisata • Perangkat Daerah bidang Kebudayaan								
		Pembuatan program public relations (PR) yang kreatif dan sesuai dengan peningkatan brand image	Adanya program public relation (PR) yang kreatif dan sesuai dengan peningkatan brand image	• Perangkat Daerah bidang Pariwisata; • Badan Promosi Pariwisata Daerah								
		Perluasan promosi ke tataran nasional dan internasional khususnya Timor Leste	Cakupan promosi yang mencapai tataran nasional internasional menggunakan sarana internet	Perangkat Daerah bidang Pariwisata								
		Pembuatan website tourism	Tersedianya tourism website	Perangkat Daerah bidang Pariwisata								

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	PELAKSANA	PELAKSANAAN						
					4 Tahun Kedua			4 Tahun Ketujuh			
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
											2030
3.	Meningkatkan promosi pariwisata melalui media sosial dan website	Pembaharuan materi promosi pariwisata di tourism website Membuat kerjasama dengan website-website lain untuk saling bertukar link	Terbaharunya materi promosi pariwisata di tourism website Terciptanya dunia maya yang semakin luas	Perangkat Daerah bidang Pariwisata	• Perangkat Daerah bidang Pariwisata; • Perangkat Daerah bidang Komunikasi dan Informatika; • Badan Promosi Pariwisata Daerah						
		Pelatihan staf membuat pemasaran website/internet	Staf mampu melakukan pemasaran melalui website/internet	Perangkat Daerah bidang Pariwisata							
		Pengadaan staf khusus yang bertanggungjawab terhadap update dan reply atas permintaan informasi dari wisatawan lewat website	Adanya staf khusus yang bertanggungjawab yang bertanggungjawab terhadap website	Perangkat Daerah bidang Pariwisata							
		Penyiapan sarana media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain, memasarkan wisata minat khusus sebagai wisata grup atau kelompok	Adanya penyiapan sarana media sosial minat khusus melalui sarana media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain	Perangkat Daerah bidang Pariwisata; • Perangkat Daerah bidang Komunikasi dan Informatika							

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	PELAKSANA	PELAKSANAAN						
					4 Tahun Kesatu				4 Tahun Kedua		
2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
		Penguatan promosi wisata minat khusus dengan membuat website-website	Adanya website khusus untuk wisata minat khusus	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perangkat Daerah bidang Pariwisata;</li> <li>• Perangkat Daerah bidang Komunikasi dan Informatika</li> </ul>							
4.	Mengoptimalkan penyelenggaraan event pariwisata berskala nasional, internasional dengan memanfaatkan fungsi strategis perbatasan negara	Penyelenggaraan Seni Budaya Nasional memanfaatkan strategis negara	Gelar Tingkat dengan fungsi perbatasan	Terlaksananya Gelar Seni Budaya Nasional tiap tahun	Perangkat Daerah bidang Pariwisata						
5.	Mengembangkan paket-paket dan pola kunjungan yang kreatif dan terfokus pada target pasar dan minat terhadap produk	Penyelenggaraan pariwisata yang berskala nasional maupun internasional seperti parade seni, upacara adat, dan festival seni pertunjukan tradisional	event berskala nasional maupun internasional seperti parade seni, upacara adat, dan festival seni pertunjukan tradisional	Terselenggaranya event pariwisata yang berskala nasional maupun internasional	Perangkat Daerah bidang Pariwisata						
		Pelibatan hotel dan tour agency pengembangan yang kreatif dan terfokus pada target pasar dan minat terhadap produk	Pelibatan hotel dan tour agency untuk pengembangan paket-paket dan pola kunjungan yang kreatif dan terfokus pada target pasar dan minat terhadap produk	Terlibatnya hotel dan tour agency untuk pengembangan paket-paket dan pola kunjungan yang kreatif dan terfokus pada target pasar dan minat terhadap produk	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perangkat Daerah bidang Pariwisata;</li> <li>• Asosiasi Travel Agen</li> <li>• Persatuan Hotel dan Restoran</li> </ul>						
		Pengoptimalkan jalur-jalur pemasaran di sepanjang koridor	efektifitas distribusi	Optimalnya jalur-jalur distribusi pemasaran di koridor	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perangkat Daerah bidang Pariwisata;</li> </ul>						

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	PELAKSANA	PELAKSANAAN						
					4 Tahun Kesatu			4 Tahun Kedua			
2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
6.	Promosi integrasi antar pelaku dan stakeholder pariwisata untuk menggerakkan kunjungan wisatawan	Pembentukan dan optimilasi forum promosi pariwisata	<p>Promosi integrasi antar pelaku usaha untuk menggerakkan kunjungan wisatawan antar daya tarik wisata</p> <p>Terjadinya sinergi program promosi antar mata pariwisata</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perangkat Daerah bidang Pariwisata;</li> <li>Badan Promosi Pariwisata Daerah;</li> <li>Pelaku usaha pariwisata</li> </ul>							

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPIAAN	PELAKSANA	PELAKSANAAN							
					4 Tahun Kedua			4 Tahun Ketujuh				
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			stakeholder pada lingkup destinasi destinasi pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>Badan Promosi Pariwisata Daerah; Industri Kepariwisataan</li> <li>Perangkat Daerah bidang Pariwisata;</li> </ul>								
Peningkatan promosi dengan sektor-sektor lain			Terjadinya sinergi promosi dengan sektor-sektor lain	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perangkat Daerah bidang Pariwisata;</li> <li>Perangkat Daerah bidang Perencanaan Pembangunan</li> <li>Badan Promosi Pariwisata Daerah</li> </ul>								
Pembentukan Pelibatan Badan Promosi Pariwisata Daerah dalam event promosi pariwisata			Terlibatnya Badan Promosi Pariwisata Daerah dalam event promosi pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perangkat Daerah bidang Pariwisata;</li> <li>Badan Promosi Pariwisata Daerah</li> </ul>								
Perlibatan swadaya masyarakat lingkungan dan desa adat dalam perencanaan promosi produk pariwisata			Terlibatnya lembaga swadaya masyarakat lingkungan dan desa adat dalam perencanaan promosi produk pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perangkat Daerah bidang Pariwisata;</li> <li>Lembaga Swadaya Masyarakat</li> </ul>								
Pembuatan program yang melibatkan masyarakat dalam perencanannya			Adanya program promosi yang yang masyarakat proses perencanannya	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perangkat Daerah bidang Pariwisata;</li> </ul>								

#### 4. Program Kelembagaan Kepariwisataan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	PELAKSANAAN	
				4 Tahun Kedua	4 Tahun Ketujuh
		Pelatihan bagi masyarakat pegiat pariwisata	Terbina dan terlatihnya masyarakat pegiat pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perangkat Daerah bidang Pariwisata;</li> <li>• Perguruan Tinggi Sekolah</li> </ul>	
		Pendataan jumlah kebutuhan sumber daya manusia di industri pariwisata dan pemerintah daerah	Terdatanya jumlah kebutuhan sumber daya manusia di industri pariwisata dan pemerintah daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perangkat Daerah bidang Pariwisata;</li> <li>• Perangkat Daerah bidang Kepengawalaan;</li> <li>• Industri Pariwisata</li> </ul>	
		Sosialisasi standar kualifikasi karyawan di industri pariwisata	Tersosialisasinya standar kualifikasi karyawan di industri pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perangkat Daerah bidang Pariwisata;</li> <li>• Industri pariwisata</li> </ul>	
		Penyusunan pedoman standar kualitas karyawan di industri pariwisata	Tersusunnya pedoman standar kualitas karyawan di industri pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perangkat Daerah bidang Pariwisata;</li> <li>• Industri pariwisata</li> </ul>	
		Shortcourse kepariwisataan pejabat/calon pejabat	Terbekalinya pejabat/calon pejabat pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perangkat Daerah bidang Pariwisata;</li> <li>• Perguruan Tinggi</li> </ul>	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	PELAKSANA	PELAKSANAAN	
					4 Tahun Kedua	4 Tahun Ketujuh
		Sosialisasi profesi pelaku industri pariwisata sertifikasi	Tersosialisasinya sertifikasi pelaku pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perangkat Daerah bidang Pariwisata;</li> <li>• Badan Nasional Sertifikasi;</li> <li>• Pelaku usaha pariwisata</li> </ul>		
		Peningkatan kinerja sumber daya manusia penyedia layanan informasi pariwisata di semua Tourist Information Center (TIC)	Terwujudnya sumber daya manusia yang mampu memberikan pelayanan optimal kepada wisatawan di semua Tourist Center Information (TIC)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perangkat Daerah bidang Pariwisata</li> </ul>		
		Penguatan kompetensi sumber daya manusia penyedia layanan informasi pariwisata di semua Tourist Information Center (TIC)	Terwujudnya sumber daya manusia yang sebagai kompeten penyedia layanan informasi pariwisata di semua Tourist Center Information (TIC)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perangkat Daerah bidang Pariwisata</li> </ul>		
		Fasilitasi standar kualifikasi industri pariwisata	Terfasilitasiinya standar kualifikasi karyawan di industri pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perangkat Daerah bidang Pariwisata;</li> <li>• Industri pariwisata</li> </ul>		

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	PELAKSANA	PELAKSANAAN	
					4 Tahun Kedua	4 Tahun Kesatu
		Monitoring dan evaluasi standar karyawan di industri pariwisata	Dievaluasinya implementasi standar kualifikasi karyawan di industri pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perangkat Daerah bidang Pariwisata;</li> <li>• Industri pariwisata</li> </ul>		
		Pelaksanaan magang untuk peningkatan kompetensi SDM industri pariwisata	Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia industri pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perangkat Daerah bidang Pariwisata;</li> <li>• Industri pariwisata</li> <li>• SMK Pariwisata.</li> </ul>		
		Pelaksanaan magang peningkatan kompetensi sumber daya manusia pemerintah daerah di daerah di bidang pariwisata	Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia pemerintah daerah di bidang pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perangkat Daerah bidang Pariwisata;</li> <li>• Perangkat Daerah bidang Kepengawalaan serta Pendidikan dan Latihan</li> </ul>		
		Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan entrepreneur	Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan teknologi entrepreneur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perangkat Daerah bidang Pariwisata;</li> <li>• Perguruan Tinggi</li> <li>• SMK Pariwisata</li> </ul>		
		Pelatihan teknologi informasi bagi para pelaku pariwisata	Terlakunya pelaku usaha pariwisata dalam hal penggunaan teknologi informasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perangkat Daerah bidang Pariwisata;</li> <li>• Pelaku usaha pariwisata</li> </ul>		
		Training for Trainers (TOT) pelaku usaha pariwisata di destinasi pariwisata	Terlaksananya Training for Trainers	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perangkat Daerah bidang Pariwisata;</li> </ul>		

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	PELAKSANA	PELAKSANAAN	
					4 TAHUN KESATU	
		(TOT) pelaku usaha kepariwisataan	Pelaku usaha pariwisata	• Pelangkat Daerah bidang Pariwisata;		
		Terlaksananya uji kompetensi pelaku usaha pariwisata	• Perangkat Lembaga Sertifikasi Kepariwisataan	• Perangkat Daerah bidang Pariwisata;		
		• Terwujudnya pemberian beasiswa pendidikan formal lanjutannya untuk SDM pariwisata di pemerintah daerah	• Perangkat Daerah bidang Pariwisata;	• Perangkat Daerah bidang Kepengawaliann, Perguruan Tinggi		
		Sensus SDM pariwisata berdasar tingkat pendidikan dan sertifikasi kompetensi	SDM pariwisata berdasar tingkat pendidikan dan sertifikasi kompetensi	• Perangkat Daerah bidang Pariwisata;		
		• Phak ke 3 Badan Statistik	• Perangkat Daerah bidang Pariwisata yang Daerah Pariwisata sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia	• Perangkat Daerah bidang Pariwisata yang Daerah Pariwisata sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia		
		Pelatihan Kompetensi kerja di bidang pariwisata yang sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia	Tercapainya standar kompetensi kerja di bidang pariwisata yang Daerah Pariwisata sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia	Frontline Industri Pariwisata	• Perangkat Daerah bidang Pariwisata;	
		Pelatihan Hospitality bagi Frontline People Industri Pariwisata	Terlakunya People Pariwisata	Frontline Industri Pariwisata	• Perangkat Daerah bidang Pariwisata;	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	PELAKSANAAN	
				4 TAHUN KEDUA	
		Pelatihan Tourism Hospitality dan Customer Services bagi pengelola daya tarik wisata	Terlaksananya Tourism dan Customer Services bagi pengelola daya tarik wisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>Industri pariwisata</li> <li>Perangkat Daerah bidang Pariwisata;</li> <li>Pengelola daya tarik wisata</li> </ul>	
		Penerapan sertifikasi profesi di bidang pariwisata	Diterapkannya sertifikasi profesi di bidang pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perangkat Daerah bidang Pariwisata;</li> <li>Badan Nasional Sertifikasi Profesi</li> </ul>	
		Pelatihan standarisasi penilaian kompetensi para pelaku wisata/sumber daya manusia	Terlaksananya pelaku wisata yang memiliki kompetensi di bidang usahanya	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perangkat Daerah bidang Pariwisata;</li> <li>Badan Nasional Sertifikasi Profesi</li> </ul>	
		Penilaian kompetensi para pelaku wisata/sumber daya manusia	Teridentifikasiinya kompetensi pelaku wisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perangkat Daerah bidang Pariwisata</li> <li>Badan Nasional Sertifikasi Profesi</li> </ul>	
		Peningkatan penelitian dan pengembangan pariwisata	Terlaksananya 1 (satu) penelitian setiap tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perangkat Daerah bidang Pariwisata;</li> <li>Perguruan Tinggi</li> </ul>	
		Penelitian program promosi yang dilakukan pesaing	Adanya pemetaan program promosi yang dilakukan pesaing	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perangkat Daerah bidang Pariwisata;</li> <li>Badan Promosi Pariwisata Daerah;</li> <li>Perguruan Tinggi</li> </ul>	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	PELAKSANAAN		
				4 Tahun Kedua		4 Tahun Ketujuh
		Feasibility pembangunan destinasi pariwisata daerah	Tersusunnya feasibility study destinasi pariwisata daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perangkat Daerah bidang Pariwisata;</li> <li>• Penguruan Tinggi</li> </ul>		
		Technical Assistance bagi industri pariwisata (homestay, hotel, restoran, pengrajin kain tenun UMKM dan lain-lain)	Terdampingsinya industri dalam mengembangkan usahanya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perangkat Daerah bidang Pariwisata</li> </ul>		
2.	Peningkatan kerjasama pemerintah daerah dengan stakeholder pariwisata	Penyusunan program pembangunan pariwisata antara pemerintah daerah dengan industri dan antar industri pariwisata	Tersusunnya program pembangunan pariwisata antara pemerintah daerah dengan industri dan antar industri pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perangkat Daerah bidang Pariwisata;</li> <li>• Industri pariwisata</li> </ul>		
		Pembentukan komunikasi yang peduli terhadap pembangunan pariwisata	forum masyarakat yang peduli terhadap pembangunan pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perangkat Daerah bidang Pariwisata;</li> <li>• Masyarakat</li> </ul>		
		Pembentukan Asosiasi Hotel/Biro Perjalanan Wisata/Transportasi/Pemandu wisata	Terbentuknya Asosiasi Hotel/Biro Perjalanan Wisata/Transportasi/Pemandu wisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perangkat Daerah bidang Pariwisata;</li> <li>• Masyarakat</li> </ul>		
		Fasilitasi pembentukan dan penguatan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)	Terfasilitasinya pembentukan dan penguatan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perangkat Daerah bidang Pariwisata;</li> <li>• Masyarakat;</li> <li>• Kelurahan</li> </ul>		

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	PELAKSANA	PELAKSANAAN	
					4 Tahun Kedua	
		Pelibatan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dalam penerapan Sapta Pesona	Terlibatnya Kelompok Sadar (Pokdarwis) dalam penerapan Pesona	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perangkat Daerah bidang Pariwisata;</li> <li>Masyarakat;</li> <li>Kelurahan</li> </ul>		
		Fasilitasi pembentukan dan operasionalisasi Badan Promosi Pariwisata Daerah	Terfasilitasinya pembentukan dan operasionalisasi Badan Promosi Pariwisata Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perangkat Daerah bidang Pariwisata;</li> <li>Perangkat Daerah bidang Perencanaan Pembangunan</li> </ul>		
		Pelibatan Badan Promosi Pariwisata Daerah dalam penyusunan kebijakan promosi pariwisata	Terlibatnya Badan Promosi Pariwisata dalam penyusunan kebijakan promosi pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perangkat Daerah bidang Pariwisata;</li> <li>Badan Promosi Pariwisata Daerah</li> </ul>		
		Peningkatan peran penting asosiasi-pariwisata dalam mengembangkan kepariwisataan daerah	Terlibatnya asosiasi pelaku industri pariwisata dalam mengembangkan kepariwisataan daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perangkat Daerah bidang Pariwisata;</li> <li>Industri pariwisata;</li> <li>Asosiasi pariwisata</li> </ul>		
		Fasilitasi kelembagaan industri pariwisata dalam bentuk kegiatan-kegiatan strategis misalnya Rapat kerja dan pertemuan rutin	Terfasilitasinya kelembagaan industri pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perangkat Daerah bidang Pariwisata;</li> <li>Industri pariwisata</li> </ul>		

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	PELAKSANAAN	
				4 TAHUN KEDUA	
		Fasilitasi pembentukan dan operasionalisasi Gabungan Industri Pariwisata	Terfasilitasinya pembentukan operasionalisasi Gabungan Industri Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perangkat Daerah bidang Pariwisata;</li> <li>Industri pariwisata</li> </ul>	
		Fasilitasi pengembangan dan penguatan lembaga pengelola destinasi pariwisata	Terbentuknya 1 (satu) masing-masing destinasi pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perangkat Daerah bidang Pariwisata;</li> <li>Pelaku wisata</li> </ul>	
		Fasilitasi pembentukan dan operasionalisasi Destination Management Organization	Terbentuknya dan dioperasionalkannya Destination Management Organization	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perangkat Daerah bidang Pariwisata;</li> <li>Stakeholder pariwisata</li> </ul>	
		Pelibatan Destination Management dalam kebijakan pengembangan destinasi pariwisata daerah	Terlibatnya Destination Management dalam penyusunan kebijakan pengembangan destinasi pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perangkat Daerah bidang Pariwisata;</li> <li>Destination Management Organization</li> </ul>	
		Fasilitasi kelembagaan Destination Management Organization	Terlibatnya kelembagaan Destination Management Organization	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perangkat Daerah bidang Pariwisata</li> </ul>	
		Penyusunan kerjasama Tinggi dengan usaha pariwisata	skema kerjasama Perguruan Tinggi dengan pelaku usaha pariwisata dalam skema kerjasama Perguruan Tinggi dengan pelaku usaha pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perangkat Daerah bidang Pariwisata;</li> <li>Perguruan Tinggi;</li> </ul>	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPOIAN	PELAKSANA	PELAKSANAAN	
					4 Tahun Kedua	
		hal penyediaan sumber daya manusia	dalam hal penyediaan sumber daya manusia	• Pelaku pariwisata		
	Penyusunan skema kerjasama antara industri pariwisata dengan industri keuangan	Tersusunnya kerjasama antara industri dengan keuangan	skema kerjasama antara pariwisata; industri	• Perangkat Daerah bidang Pariwisata; • Perangkat Daerah bidang Perdagangan; • Perangkat Daerah bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; • Perbankan/Lembaga permodalan lainnya		
	Penyusunan kerjasama pemerintah daerah dengan pelaku usaha jasa	skema kerjasama antara pemerintah dengan pelaku usaha jasa	Tersusunnya kerjasama antara daerah dengan pelaku usaha jasa	• Perangkat Daerah bidang Perhubungan; • Perangkat Daerah bidang Pariwisata;		
	Pemberian tourism award/penghargaan bagi usaha pariwisata yang secara aktif memasarkan dan menjual produk wisata	Terapresiasinya usaha pariwisata yang secara aktif memasarkan dan menjual produk wisata	skema kerjasama teknis terkait pengembangan pariwisata dengan usaha pariwisata	• Perangkat Daerah bidang Pariwisata; • Pelaku usaha pariwisata		
	Penyusunan kerjasama instansi teknis terkait pengembangan pariwisata dengan pelaku usaha pariwisata	Tersusunnya kerjasama teknis pengembangan pariwisata dengan	skema kerjasama teknis terkait pengembangan pariwisata dengan	• Perangkat Daerah bidang Pariwisata;		

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	PELAKSANA	PELAKSANAAN	
					4 Tahun Kedua	
3.	Penerapan Standar Operating Procedure (SOP) bagi usaha perhotelan dan rumah makan/restoran di destinasi pariwisata	Sosialisasi Standar Operating Procedure (SOP) usaha perhotelan dan destinasi pariwisata	Terlaksananya Standar kegiatan sosialisasi standar Operating Procedure (SOP) usaha perhotelan di destinasi pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perusahaan Daerah Minum;</li> <li>• Perusahaan Listrik Negara;</li> <li>• Instansi terkait lainnya Pelaku usaha pariwisata;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perangkat Daerah bidang Pariwisata;</li> <li>• Persatuan Hotel dan Restoran</li> </ul>	
		Sosialisasi Operating Procedure (SOP) usaha makan/restoran destinasi pariwisata	Terlaksananya sosialisasi standar Operating Procedure (SOP) rumah makan/restoran di destinasi pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perangkat Daerah bidang Pariwisata;</li> <li>• Persatuan Hotel dan Restoran</li> </ul>		

